

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Objek dan Lokasi penelitian

##### 1. Sejarah Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun dibentuk berdasarkan undang-undang Nomor 53 Tahun 1999. Pada awal terbentuknya wilayah kabupaten karimun terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yakni kecamatan karimun, Kecamatan Moro dan Kecamatan Kundur. Selanjutnya berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 16 tahun 2001, maka wilayah kabupaten karimun dimekarkan menjadi 8 (delapan) kecamatan, dan akhirnya berdasarkan peraturan daerah Kabupaten karimun nomor 10 tahun 2004 dimekarkan lagi menjadi 9 (Sembilan) kecamatan dan jumlah keseluruhan sebanyak 22 kelurahan dan 32 desa, 327 RW dan 945 RT. Berdasarkan luas wilayahnya, kabupaten karimun merupakan daerah kepulauan yang mempunyai luas 7.984 kilometer persegi yang terdiri dari wilayah daratan seluas 1.524 kilometer persegi dan wilayah perairan seluas 6.460 kilometer persegi. Sebagai daerah kepulauan kabupaten karimun memiliki 245 pulau dimana 3 diantaranya merupakan pulau-pulau besar, yakni pulau karimun, pulau Kundur, pulau sugi. Terdapat 245 pulau di wilayah kabupaten karimun terdiri dari 73 pulau berpenghuni, 172 pulau tidak berpenghuni, 200 pulau bernama dan 45 pulau tidak bernama<sup>82</sup>.

Kabupaten karimun merupakan wilayah yang relative datar dan landai dengan ketinggian 2-500 meter diatas permukaan laut. Sebagian wilayah

<sup>82</sup> Pemerintah Kabupaten Karimun, "Https://Karimunkab.Go.Id/Profil," n.d. Diakses Tanggal 12 April 2024. Pukul 20.00 Wib.

kabupaten karimun merupakan pegunungan perbukitan dengan kemiringan 40 dan ketinggian 20-500 m diatas permukaan laut yang terdapat diutara pulau karimu. Pentingnya pengendalian dan jumlah penduduk, jelas memiliki implasi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ekonomi. Penting bagi sebuah wilayah untuk memperhatikan kualitas dan peningkatan sumber daya dan ekonomi dari daerah, dimana seperti yang diketahui di beberapa wilayah kabupaten karimun memiliki jumlah penduduk yang cukup padat dan ada juga beberapa wilayah yang tidak padat penduduk seperti yang kita ketahui dari bidang pendidikan merupakan salah satu cara memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan ekonomi yang ada di kabupaten karimun saat ini pendidikan di kabupaten karimun sudah bisa dikatakan baik karena kabupaten karimun mengikuti setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat<sup>83</sup>.

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu mengenai penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi yang bertujuan untuk pemerataan pendidikan dan kualitas pendidikan, seperti yang sudah dijelaskan di kabupaten karimun memiliki beberapa tempat yang padat akan penduduk, oleh karena itulah pemerintah daerah menerapkan sistem zonasi ini agar tercapainya tujuan yang diinginkan walaupun tidak semua sekolah menerapkan PPDB system zonasi ini karena masi adanya beberapa kendala yan dialami ole daera dan sekola tersebut, PPDB sistem zonasi ini diterapkan di kabupaten karimun pada tahun 2019 pada saat itu masih banyaknya problematika yang terjadi akan tetapi

<sup>83</sup> Pemerintah Karimun, “<https://Kepri.Bpk.Go.Id/Kabupaten-Karimun/>,” n.d. Diakses Tanggal 12 April 2024. Pukul 20.00 Wib

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### a) Profil SMA Negeri 1 Karimun

Nama Sekolah	SMA Negeri 1 Karimun
Alamat	Jl. Raja Oesman - Kapling, Kapling, Kec. Tebing, Kab. Karimun Prov. Kepulauan Riau
NPSN	11000240
Kepala Sekolah	Irwan Rajab, S.Pd, M.M
Status	Negeri
Bentuk Pendidikan	SMA
Status Kepemilikan	Pemerintah Daerah
SK Pendirian Sekolah	47/Sma/Pp/Iv/67
Tanggal SK Pendirian	1967-12-07
SK Izin Operasional	47/Sma/Pp/Iv/67
Tanggal SK Izin Operasional	1967-12-07
Akreditasi	A ( Unggulan )
Website	www.sman1karimun.sch.id/
Email	sman1_karimun@yahoo.co.id

Tabel. 4.1 Profil SMA Negeri 1 Karimun

### b) Visi, Misi, dan Tujuan SMA Negeri 1 Karimun

Adapun Visi Yang Dimiliki SMA Negeri 1 Karimun, Yaitu “ Maju, Cerdas Dan Berprestasi Dengan Menjunjung Tinggi Budi Pekerti Berdasarkan IMTAQ Dan IPTEK. Sementara Misi Yang Hendak Dicapai Adalah :

- 1) Meningkatkan Keimanan Dan Ketaqwaan Melalui Kegiatan Keagamaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Mengembangkan Budaya Belajar Dinamis, Disiplin Dan Bertanggung-Jawab Untuk Meraih Prestasi Yang Baik.
- 3) Meningkatkan Kesehatan Jasmani Dan Rohani Melalui Kegiatan Olahraga.
- 4) Meningkatkan Prestasi Pada Bidang Ekstrakurikuler.
- 5) Meningkatkan Wawasan Pengetahuan, Penguasaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi.
- 6) Meningkatkan Pelaksanaan Kegiatan Nilai-Nilai Pendidikan Karakter.

**c) Tujuan**

Tujuan SMAN 1 Karimun sebagai bagian dari tujuan pendidikan nasional yaitu meningkatkan kecerdasan pengetahuan, kepribadian akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut<sup>86</sup>.

**2. Sejarah Berdirinya SMA Negeri 4 Karimun**

SMA Negeri 4 (Binaan) Karimun Awalnya Merupakan Kelas Binaan Yang Dipercayakan Pelaksanaannya Pada SMA Negeri 1 Karimun Pada Tahun Pelajaran 2001/2002. Pada Tahun Pelajaran 2003/2004, Kelas Binaan Dijadikan SMA Negeri 4 (Binaan) Karimun Dengan Menempati Unit Gedung Baru Di Jl.Sei.Bati, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Atau Pada Tepatnya Yaitu Tanggal 29 Juli 2002.

Walaupun Waktu Itu SMA Negeri 4 (Binaan) Karimun Memiliki Ruang Dan Fasilitas Yang Terbatas, Namun SMA Negeri 4 (Binaan) Karimun Dapat Bersaing Dengan SMA Atau Yang Sederajat Dalam Bidang Prestasi Baik Akademik Dan

<sup>86</sup> SMA negeri 1 Karimun, "PROFIL SMA Negeri 1 Karimun," 2017, 2588–93.

Non-Akademik, Hingga Kini Dimana SMA Negeri 4 (Binaan) Karimun Sudah Mengalami Banyak Perkembangan Dari Tahun Ke Tahun

### a. Profil SMA Negeri 4 Karimun

I. IDENTITAS SEKOLAH		
1. Nama Sekolah	SMA Negeri 4 Karimun	
2. NPSN	11002029	
3. Jenjang Pendidikan	SMA	
4. Status Sekolah	Negeri	
5. Status Akreditasi	A (96, tertanggal 30-11-2019)	
6. Alamat Sekolah	Jalan Sei bati	
RT/RW	/	
Kode Pos	29665	
Kelurahan	Pamak	
Kecamatan	Tebing	
Kabupaten/Kota	Karimun	
Provinsi	Provinsi kepulauan Riau	
Negara	Indonesia	
7. Posisi Geografis	1'0221'7	Lintang
	23'035'7	Bujur
II. DATA PELENGKAP		
8. SK Pendirian Sekolah	050/KET/BIPRAM/DIKPORA/2435	
9. Tanggal SK Pendirian Sekolah	2015-10-19	

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Status Kepemilikan	Pemerintah Daerah
11. SK Izin Operasional	050/KET/BIPRAM/DIKPORA/2435
12. Tgl. SK Izin Operasional	2015-10-19
13. Nama Kepala Sekolah	Drs. MULYADARMAWAN
14. Nomor Rekening	0618-01-004406-50-8
	Bank BRI
15. Nama Bank	Lizawati, S.Ip
	SMA Negeri 4 Karimun
16. Bendahara BOS	
17. Rekening Atas Nama	4.000 m2
	0
18. Luas Tanah Milik (m2)	SMA Negeri 4 Karimun
19. Luas Tanah Bukan Milik	001356351825000
20. Nama Wajib Pajak	
21. NPWP Sekolah	
<b>III. DATA PERIODIK</b>	
22. Waktu Penyelenggaraan	Sehari Penuh/5 Hari Kerja
23. Bersedia Menerima BOS	Ya
24. Sertifikasi ISO	Belum Bersertifikat
25. Sumber Listrik	PLN
26. Daya Listrik (Watt)	5.200. (27.500 va)
27. Akses Internet	Telkom
28. Akses Internet Aternatif	Speedy Telkom

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IV. KONTAK SEKOLAH	
29. Nomor Telepon	(0811700746)
30. Nomor Fax	-
31. Email	<a href="mailto:SHSBINAAN@GMAIL.COM">SHSBINAAN@GMAIL.COM</a>
32. Website	<a href="https://smanpatkarimun.sch.id">https://smanpatkarimun.sch.id</a>

Tabel. 4.2 Profil SMA Negeri 4 Karimun

**b. Visi, Misi dan Tujuan SMA Negeri 4 Karimun**
**Visi Sekolah**

“Menjadikan Peserta didik SMA Negeri 4 Karimun yang Berkarakter, Berprestasi, Berwawasan Lingkungan dan Berjiwa Kewirausahaan”

Indikator Pencapaian Visi Sekolah :

1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Menerapkan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)
3. Menerapkan disiplin yang tinggi dalam setiap kegiatan
4. Meningkatkan kompetensi guru terhadap penggunaan multimedia yang didukung oleh TIK dan memanfaatkan lingkungan sebagai media pembelajaran.
5. Meningkatkan kegiatan Ekstrakurikuler baik bidang akademik maupun non akademik.
6. Menerapkan pendidikan lingkungan hidup.
7. Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah.
8. Mewujudkan sekolah sehat, bersih dan hijau (Green School)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Mewujudkan sekolah berbasis Kewirausahaan.

**Misi Sekolah**

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan agar menjadi dasar program pokok sekolah maka sekolah juga menetapkan misi sebagai operasional pelaksanaan visi sekolah. Adapun misi sekolah SMA Negeri 4 Karimun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Menerapkan Pendidikan penumbuhan budi pekerti
3. Meningkatkan penguasaan guru terhadap penggunaan multimedia yang didukung oleh ICT dan memanfaatkan lingkungan sebagai media pembelajaran
4. Menerapkan pembelajaran berbasis TIK
5. Menerapkan disiplin yang tinggi dalam setiap kegiatan
6. Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah
7. Menerapkan pendidikan lingkungan hidup
8. Mewujudkan sekolah yang sehat, bersih dan hijau (*Green School*).

**Tujuan Satuan Pendidikan**

Meningkatkan kualitas mengacu pada rumusan Visi dan Misi tersebut diatas, maka tujuan pendidikan SMA Negeri 4 Karimun terangkum kedalam 10 Strategi Pengembangan (10 P) sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketrampilan peserta didik yang beragama islam dalam membaca Al-quran.
2. Meningkatkan persentase lulusan dan rata-rata ujian nasional

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pemanfaatan perpustakaan sebagai pusat informasi dan gudang ilmu
4. Pemanfaatan laboratorium sebagai pusat penelitian dan eksperimen.
5. Pelaksanaan ekstra kurikuler yang terprogram dan berkesinambungan
6. Pemberdayaan OSIS sebagai wadah latihan kepemimpinan dan kreasi siswa.
7. Pemanfaatan mushalla sebagai sarana pembinaan mental dan rohani
8. Meningkatkan kinerja masing-masing komponen sekolah untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan yang inovatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi ( Tupoksi ) masing-masing
9. Meningkatkan kualitas sumber daya sekolah baik guru, karyawan maupun peserta didik sehingga mampu bersaing baik local maupun global
10. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan berbasis ICT<sup>87</sup>.

**C. Keadaan Siswa**

Jumlah siswa SMA Negeri 1 Karimun sebanyak 933 orang dengan Jumlah Rombel sebanyak 28 kelas dan Jumlah guru sebanyak 55 orang dan tenaga pendidik sebanyak 24 orang sampai priode semester genap Tahun Akademik 2022/2023. Sedangkan untuk daya tampung Zonasi PPDB di SMA Negeri 1 Karimun untuk Tahun 2023/2024 dengan Rombel sebanyak 8 Kelas, jumlah siswa perkelas 36 orang, kuota keseluruhan sebanyak 288 orang dengan proses Daring atau Onlines<sup>88</sup>.

<sup>87</sup> Data Pelengkap, "PROFIL SMA NEGERI 4 KARIMUN," no. 0811700746 (2015).

<sup>88</sup> "https://Akupintar.Id/Sekolah/-/Cari-Sekolah/Detail\_sekolah/Sman-1-Karimun/83389533," n.d. Di Akses 23 Mei 2023. Pukul 20.00 Wib

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan keadaan siswa di SMA Negeri 4 Karimun dengan Jumlah peserta didik pada Tahun Pelajaran 2022/2023 seluruhnya berjumlah 628 siswa dengan jumlah rombongan belajar sebanyak 18 kelas dan jumlah tenaga pendidik dan kepebdidikan 43 orang. terdiri dari kepala sekolah 1 orang, 31 Guru, 8 pegawai tata usaha, 1 satpam dan 3 pesuruh sekolah . Sedangkan untuk daya tampung Zonasi PPDB di SMA Negeri 4 Karimun untuk Tahun 2023/2024 dengan Rombel sebanyak 6 Kelas, jumlah siswa perkelas 36 orang, kuota keseluruhan sebanyak 216 orang dengan proses Daring atau Online.

**D. Hasil Penelitian**

Dalam Hasil penelitian ini akan menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dilapangan. Dalam kajian Implementasi Terhadap Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di SMA Negeri Kabupaten Karimun yaitu di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 4 Karimun. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif sehingga data yang diperoleh dideskripsikan dalam bentuk kata dan kalimat yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan penelitian. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dengan demikian berdasarkan temuan peneliti mengacu pada teori implementasi suatu system yang di cetuskan oleh Van Meter dan Van Horn menyangkut Implementasi Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Tingkat SMA Negeri Di Kabupaten Karimun sudah berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

## 1. Identifikasi Informan

Dalam kaitanya dengan judul yang diambil yaitu: Implementasi Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Tingkat SMA Negeri Di Kabupaten Karimun. Peneliti menggali data dengan menggunakan Teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dalam (Sugiyono, 2014) maka dilakukan wawancara pada beberapa informan peneliti yaitu. Informan tersebut teridentifikasi karena informan tersebut mengetahui sistem zonasi pada PPDB di kabupaten karimun mereka memahami apa yang menjadi pokok permasalahan yang akan diteliti dan informan tersebut mengalami langsung kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut. Dalam hal ini, informan yang dipilih oleh peneliti untuk memperoleh data dan menggali informasi dari pertanyaan melalui wawancara juga merupakan informan yang menangani permasalahan yang peneliti temui dalam penelitian ini. Berikut adalah penjelasan mengenai identitas dari masing-masing informan.

No	Nama	Jabatan
1	Endang Susilawati, S.Pd, M,M	Pengawas Tingkat SMA Negeri Karimun
2	Drs. Mulyadarmawan	Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Karimun
3	IRWAN RAJAB, S.Pd, MM	Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Karimun
4	ESRUL HAIZAH,S.Ag	Panitia PPDB SMA Negeri 4 Karimun
5	Maznah, S.Pd	Panitia PPDB SMA Negeri 1 Karimun
6	Ibu Sri Devi	Wali Murid SMA Negeri 1 Karimun
7	Ibu Nur	Wali Murdi SMA Negeri 4 Karimun
8	Alya	Siswa SMA Negeri 4 Karimun

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anggi Tampubolon	Siswa SMA Negeri 1 Karimun
------------------	----------------------------

**Tabel 4. 3 Daftar Identifikasi Informan**

## 2. Analisis Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian dan pembahasan dalam tesis ini berupa deskripsi mengenai bagaimana Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMA Negeri Di Kabupaten Karimun. Penerimaan peserta didik baru merupakan tahap awal bagi calon peserta didik baru untuk mendaftar ke sekolah yang ingin dituju melalui berbagai persyaratan yang telah dibuat oleh pemerintah dan pihak yang berwenang. Pada tahun 2017 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan baru dalam proses penerimaan peserta didik baru yaitu sistem zonasi. Sistem zonasi merupakan salah satu proses kebijakan baru yang dikeluarkan bidang pendidikan untuk pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan.

Telah dikeluarkannya pertama kali kebijakan sistem zonasi pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dimana pada saat kebijakan ini dikeluarkan pertama kali masih banyak sekolah yang belum menjalankan kebijakan tersebut dengan berbagai faktor dan alasan. Terbitnya peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah guna untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dikarenakan kebijakan pertama yang dikeluarkan.

Kebijakan ini dikeluarkan guna untuk menyempurnakan kebijakan yang telah dijalankan sebelumnya selama beberapa tahun yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang tentang Penerimaan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan SMK atau bentuk lain yang sederajat<sup>89</sup>. Ketika Proses penerimaan peserta didik baru di jalankan setiap sekolah menggunakan sistem zonasi. Sistem zonasi tersebut melewati proses penyeleksian berdasarkan radius jarak rumah calon peserta didik baru dengan sekolah yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan menyesuaikan ketersediaan batas usia dan daya tampung dalam rombongan belajar.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga memberikan tugas bagi setiap pemerintah daerah untuk mengawasi, melaksanakan serta menjadi penanggung jawab pelaksanaan sistem zonasi dari setiap masing-masing daerah. Disetiap daerah memiliki peraturannya masing-masing, di Provinsi Kepulauan Riau sendiri mengeluarkan peraturan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 26 Tahun 2020 tentang penerimaan peserta didik baru pada tingkat Sekolah Menengah Atas, Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa, didalam peraturan Gubernur Kepulauan Riau tersebut sudah tercantum segala persyaratan dan ketentuan mengenai sistem zonasi yang diterapkan di Tingkat sekolah menengah atas Provinsi Kepulauan Riau termasuk Kabupaten Karimun<sup>90</sup>.

Harapan diterapkannya sistem zonasi ini yaitu untuk pemerataan kualitas pendidikan dan menghilangkan perbedaan terhadap sekolah favorite dan reguler sehingga akan terjadi pemerataan kualitas disetiap sekola dan masyarakat juga

<sup>89</sup> Kemendikbud, "Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang TK, SD, SMP, SMA Dan SMK."

<sup>90</sup> MM H. Isdianto, S.sos, "Gubernur Kepulauan Riau," *Surat Edaran* 5, no. April (2020): Hal. 45.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat memperoleh hak dan pelayanan yang sama disetiap sekolah tanpa adanya perbedaan. Pada penelitian ini peneliti mengambil dua sekolah yang ada di kabupaten karimun dimana kedua sekolah ini sudah menjalankan sistem zonasi yang diterapkan oleh pemerintah. Alasan peneliti mengambil dua sekolah yaitu peneliti ingin melihat bagaimana proses dari system zonasi PPDB itu berlangsung terhadap dua sekolah yang memiliki background yang berbeda, SMA Negeri 1 Karimun terkenal dengan *background* sekolah yang terletak di daerah Karimun yang Masyarakat disekitarnya sangat padat juga merupakan SMA paforit dan kualitas Pendidikan sangat baik. Sedangkan SMA Negeri 4 Karimun juga terkenal sebagai sekolah binaan dan paforit akan tetapi untuk lokasi SMA Negeri 4 Karimun berada di daerah kecamatan Bati yang di sekitarnya sedikit Masyarakat tinggal.

Pada penelitian ini model implementasi yang digunakan untuk menjelaskan implementasi sistem zonasi pada penerimaan peserta didik Baru (PPDB) di kabupaten karimun adalah model implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn terdapat enam indikator yang berhubungan dengan proses implementasi suatu system kebijakan yaitu ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik, sikap/kecendrungan (*Dispotition*), komunikasi antar orgasniasai, kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik<sup>91</sup>.

**a) Ukuran-Ukuran Dan Tujuan –Tujuan Kebijakan**

Ukuran dan tujuan kebijakan merupakan indikator pertama yang berkaitan dengan standar dan tujuan yang dapat digunakan untuk melihat berhasil atau gagal

<sup>91</sup> Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung: CV Alfabeta, 2014). Hal. 14

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu kebijakan yang telah diimplementasikan. Standar dan tujuan kebijakan dalam proses PPDB system zonasi ini dapat kita lihat melalui peraturan tentang sistem zonasi, tujuan zonasi dan pelaksanaannya yang telah diterbitkan melalui peraturan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru yang menyatakan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peerta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat paling sedikit SD 70%, SMP dan SMA/SMK 50% dari daya tampung sekolah. Sedangkan untuk pelaksanaan tingkat SMP di Kabupaten Karimun diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Didalam peraturan provinsi kepulauan Riau dan pemerintah daerah karimun sudah tercantum segala persyaratan dan ketentuan dalam pelaksanaan mengenai sistem zonasi yang diterapkan di kabupaten karimun. Dalam peraturan tersebut mengatur kuota penerimaan peserta didik baru jalur zonasi sebanyak 75% jalur afarmasi/prestasi 10%, jalur perpindahan orang tua 5%<sup>92</sup>.

Menteri dinas pendidikan dan kebudayaan pada dasarnya harus memiliki standar kebijakan dalam pelaksanaan sistem zonasi ini secara jelas dan terukur, sehingga apa yang menjadi standar dan tujuan kebijakan bisa sesuai dengan hasil yang diinginkan. Maka peneliti melakukan wawancara bersama Ibuk Endang Susilawati, S.Pd, M.M. Selaku Pengawas Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Karimun. Berikut penjelasan dari Ibu Endang:

<sup>92</sup> Kemendikbud, "Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang TK, SD, SMP, SMA Dan SMK."



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

“Mengukur standar keberhasilan PPDB di era zonasi di Kabupaten Karimun dengan melihat sebaran siswa dan terpenuhinya kuota-kuota di setiap sekolah dan daya tampung yang di sediakan sekolah terpenuhi. jika dilihat pada implementasinya tujuan dari system zonasi di Kabupaten Karimun sudah terwujud dan berjalan dengan efektif dan efisien, dapat dilihat dengan nama sekolah tidak ada lagi yang dinamakan sekolah pavorit dan unggulan semua sekolah bersaing dengan caranya untuk melahirkan peserta didik yang berkualitas, selain itu juga seluruh anak-anak di daerah zonasi dapat sekolah dekat dengan tempat tinggalnya, dengan zonasi juga dapat meningkatkan kedisiplinan sekolah. Kendala yang di timbulkan dari Zonasi PPDB ini tidak terlalu serius akan tetapi memang dalam setiap kebijakan yang di terapkan pasti ada kendala, saat ini kendala yang muncul sering orang tua menganggap jika ruamhnya dekat sekolah Anaknya dapat bersekolah di daerah Zonasi tersebut, sedangkan Kartu keluarga nya tidak berdomisili di daerah zonasi sekolah tersebut. Sedangkan untuk penggunaan system IT dalam pendaftaran zonasi PPDB pihak sekolah-sekolah melakukan sosialisasi kepada orang tua murid dalam proses pendaftaran siswa baru. Selain sosialisasi setiap sekolah membentuk tim panitia PPDB yang sudah dibentuk setiap memasuki ajaran baru, selain itu juga membuka adanya pos pelayanan disetiap sekolah yang akan melayani semua kendala yang dialami oleh peserta didik baru. Situasi dan kondisi dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi ini sejauh ini sudah baik, kondusif dan sudah terkendali dengan aman sejauh ini sudah tidak ada lagi kendala yang cukup rumit ya terkait peserta didik baru yang mendaftar dan menurut saya dengan adanya sistem zonasi ini sangat mempermudah masyarakat ya untuk mendaftar masuk ke sekolah dengan melalui system online yang di sinkronkan dengan Google Maps sehingga memudahkan bagi orang tua dan calon peserta didik untuk mengetahui sekolah tujuannya. Untuk Tingkat SMA/SMK Keputusan zonasi dan kuota ditentukan oleh pemerintah provinsi yang dapat di akses di website yang disediakan oleh pemerintah provinsi untuk melakukan pendaftaran peserta didik baru: <https://sippdb.kepriprov.go.id/> . Sesuai dengan adanya website yang diberikan oleh pemerintah tentunya mempermudah masyarakat dan pihak sekolah untuk mengakses segala bentuk informasi mengenai sistem zonasi ini sesuai dengan website yang diberikan, dimana kita tidak perlu lagi sebenarnya takut tidak mengetahui infromasi karena ia bisa diakses 24 jam<sup>93</sup>”.

Dalam hal ini peneliti juga mewawancarai Bapak Drs.

MULYADARMAWAN selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Karimun. Beliau mengatakan:

<sup>93</sup> M.M Endang Susilawati, S.Pd, “Wawancara Dengan Pengawas Sekolah Menengah Atas Kabupaten Karimun” (Karimun, n.d.). Kamis, 02 Mei 2024. Pukul 09.00 Wib

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

” sampai sekarang ini PPDB zonasi ini bukanlah hal yang baru di terapkan di sekkolah ini, sesuai dengan peraturan dari pemerintah provinsi tentunya standar dan tujuan keberhasilan dari PPDB sistem zonasi di SMA 4 karimun ini yaitu daya tampung dan kuota yang di sediakan pemerintah provinsi di Web zonasi PPDB untuk tingkat SMA Negeri terpenuhi. Dalam perjalanan PPDB system zonasi SMA 4 Karimun kuota yang tersedia selalu terpenuhi. Dengan demikian tujuan dari system zonasi PPDB ini tercapai yang artinya tidak terjadinya penumpukan calon peserta didik baru di sekolah-sekolah. Mengingat Kembali Ketika sebelum zonasi SMA 4 ini selalu menjadi SMA paforit jadi setiap penerimaan peserta didik baru panitia PPDB selalu repot. Dengan system zonasi PPDB ini panitia tidak begitu repot karena kita hanya memantau melalui website PPDB Provinsi. Jika berbicara kendala sebenarnya tidak terlalu banyak karena zonasi bukan hal yang baru. Peserta didik baru dan orang tuanya sudah memahami proses pendaftaran online, yang menjadi permasalahan itu ketikan di website mereka tidak termasuk zonasi SMA 4 ini dan orang tua panik karena mereka merasa tinggal di zonasi SMA 4, Ketika di cek berkas ternyata Kartu Keluarganya tidak berdomisili zonasi SMA 4. Hal seperti itu yang sering muncul dalam masan PPDB . Maka kami pihak sekolah membuat Solusi dan membentuk pos pelayanan dan membentuk panitia PPDB untuk melayani kendala, keluhan yang dialami orang tua dan peserta didik baru melalui system online. Selain itu juga pihak sekolah memasang spanduk untuk mengingatkan peserta didik baru dan orang tua untuk mengetahui jadwal pembukaan dan batas akhir pendaftaran siswa baru untuk masuk SMA 4 Karimun. Untuk beberapa tahun ini system zonasi PPDB di SMA 4 ini sudah berjalan dengan sangat baik kuota yang disediakan terpenuhi. Untuk selesksi siswa baru prestasi SMA 4 juga menerima siswa yang tidak berzonasi di daerah SMA 4 Karimun dengan 10% untuk jalur afirmasi dengan melampirkan nilai raport dan sertifikat prestasi mereka, selain itu 5% juga di gunakan untuk menerima peserta didik baru melalui perpindahan orang tua. Dalam hal menjalankan system zonasi pihak sekolah siap dan memenuhi peraturan dan persyaratan untuk melaksanakan sistem zonasi, selain sumber daya manusia yang sudah siap kami juga siap dari segi sarana-prasarana sekolah yang sudah sangat baik<sup>94</sup>. ”

Sesuai dengan yang disampaikan oleh ibu Esrul Haizah yang diamanahi sebagai panitia PPDB SMA 4 Karimun yang menyatakan tentang sistem zonasi yang di berlakukan pemerintah provinsi di SMA 4 Karimun ini sangat banyak membantu dan meringankan pekerjaan kami sebagai panitia PPDB. Untuk kendala pasti ada tetapi itu tidak signifikan sekali.

<sup>94</sup> Drs. Mulyadarmawan, “Wawancara Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Karimun,” n.d. Senin, 06 Mei 2024. Pukul 09.00 Wib



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“ zonasi PPDB in ikan bukan hal yang baru, sampai saat ini kami selalu memenuhi standar keberhasilan baik dari zonasi, afirmasi, dan prestasi. Karena kuota yang disediakan provinsi selalu terpenuhi. Berkaitan dengan komentar orang tua karena tidak dapat masuk SMA 4 Karimun kami juga bisa kondisikan dengan meninjau ulang berkas pendaftaran calon peserta didik baru, jika kami temukan ketidak sesuaian maka kamu bantu dan arahkan untuk mendaftar di daerah zonasi yang sesuai dengan Administrasi kependudukan orang tua peserta didik baru. Karena sistem zonas ikan di sesuaikan dengan Google Maps dan Administrasi Kependudukan calon peserta didik baru<sup>95</sup>. ”

Peneliti juga melakukan wawancara lebih lanjut tentang sistem zonasi di SMA Negeri 1 Karimun, peneliti melakukan wawancara dengan bapak IRWAN RAJAB, S.Pd, MM selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Karimun, Beliau mengatakan bahwa kuota secara online yang di sediakan selalu terpenuhi akan tetapi karena letak SMA Negeri 1 Karimun ini di Kawasan padat penduduk banyak orang tua murid yang merasa zonasi nya di SMA 1 Karimun.

“ PPDB dengan sistem zonasi di SMA Negeri 1 Karimun ini sudah berhasil kuota yang di sesuaikan dengan daya tampung yang di sediakan provinsi untuk SMA 1 Karimun selalu terpenuhi. Jika dilihat pada prosesnya memang banyak orang tua calon peserta didik baru yang komentar karena administrasi kependudukan mereka zonasinya SMA Negeri 1 akan tetapi Ketika mereka mendaftar secara online di website sudah tidak menerima lagi karena kuota sudah penuh. Hal itu yang banyak di layani oleh panitia PPDB. Maka dari itu untuk kendala tidak ada yang serius karena sudah sejak tahun 2020 sistem zonasi sudah di terapkan, berbeda memang awal diberlakukan SMA Negeri 1 ini memang mendapat sorotan pemerintah karena terjadi kegaduhan antara orang tua peserta didik baru. Itu awal zonasi diberlakukan sekarang Masyarakat juga sudah memahami sistem zonasi dan pihak sekolah juga dapat melayani pengaduan dan kendala orang tua murid dengan baik. Hingga saat ini proses penerimaan calon peserta didik baru berjalan dengan kondusif sesuai dengan arahan pemerintah provinsi kepulauan riau dan di pantau oleh pemerintah kabupaten karimun. Untuk melakukan sistem zonasi sekolah sudah sangat siap dengan tenaga pegawai dan sarana-prasarana sekolah yang sangat baik dan siap<sup>96</sup>. ”

<sup>95</sup> S.Pd Esrul Haizah, “Wawancara Panitia PPDB SMA Negeri 4 Karimun,” n.d. Senin, 06 Mei 2024. Pukul 09.00 Wib

<sup>96</sup> MM IRWAN RAJAB, S.Pd, “Wawancara Kepala SMA Negeri 1 Karimun,” n.d. Rabu, 08 Mei 2024. Pukul 09.00 Wib.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sama halnya dengan Maznah, S.Pd selaku panitia PPDB SMA Negeri 1

Karimun beliau mengatakan bahwa:

*“ Dari tahun 2020 hingga sampai tahun 2023 sistem zonasi di berlakukan kami sebagai panitia PPDB merasa sangat baik dan proses PPDB berjalan sangat kondusif. Kami sebagai panitia ketika mendapatkan komentar dari orang tua murid yang mengalami kendala dalam pendaftaran online, kami sebisa mungkin membantu untuk menyelesaikannya dan orangtua dan calon peserta didik baru dapat mengunjungi website untuk mengetahui tentang PPDB SMA Negeri 1 Karimun melalui website berikut <http://www.sman1karimun.sch.id>. Berbeda dengan permasalahan kelebihan kuota, maka kami memberikan pengarahan kepada orang tua murid untuk mengambil zonasi SMA Negeri yang dekat dengan tempat tinggal. Untuk zonasi SMA Negeri 1 Karimun ini berdekatan dengan Zonasi SMA Negeri 5 maka kami arahkan dan bantu mereka untuk mendaftar di SMA Negeri 5 Karimun<sup>97</sup>. ”*

Peneliti mewawancarai siswa SMA Negeri 4 karimun yaitu Alya yang mengatakan bahwa:

*“Sistem zonasi ini memang memudahkan bagi kami ya, selain dekat dengan rumah juga proses pendaftarannya tidak membuat repot. Kebetulan saya sebagai pendaftar online melalui jalur prestasi ya Alhamdulillah dapat masuk di SMA 4 ini dengan kuota prestasi walaupun zonasi jika di lihat dari administrasi kependudukan saya di SMA Negeri 1 Karimun<sup>98</sup>”*

Berikutnya peneliti mewawancarai Anggi Tampubolon siswa SMA Negeri 1 Karimun beliau salah satu murid yang mendaftar melalui jalur zonasi.

*“ pada proses pendaftaram peserta didik baru saya melalui sistem zonasi karena zonasi data kependudukan saya di SMA Negeri 1 Karimun, dengan sistem zonasi berbasis online ini sangat memudahkan saya dalam proses pendaftaran, biasanya sekolah SMA Negeri 1 Karimun membuat spanduk untuk mengingatkan bagi orang tua dan calon peserta didik baru untuk segera mendaftarkan diri melalui online untuk masuk ke sekolah ini<sup>99</sup>. ”*

<sup>97</sup> S.Pd Maznah, “Wawancara Panitia PPDB SMA Negeri 1 Karimun,” n.d. Rabu, 08 Mei 2024. Pukul 09.00 Wib.

<sup>98</sup> Alya, “Wawancara Siswa SMA Negeri 4 Karimun,” n.d. Senin, 13 Mei 2024. Pukul 10.30 Wib.

<sup>99</sup> Anggi Tampubolon, “Wawancara Siswa SMA Negeri 1 Karimun,” n.d. Rabu, 08 Mei 2024. Pukul 10.00 Wib



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peneliti juga mewawancarai masyarakat atau orang tua yang mendaftarkan anaknya ke sekolah yaitu Ibu Nur beliau mengatakan bahwa:

*“Ketika mendaftar masuk SMA 4 Kemarin anak saya daftar sendiri melalui online die tanya dan minta tolong ajar dengan kakak kelas die sekarang. Karena zonasi Kartu keluarga kami di SMA 4 jadi anak kami daftar di SMA 4 dengan online, die juga cari tau pendaftaran SMA 4 lewat berita online SMA 4 Karimun<sup>100</sup>.”*

Peneliti juga bertemu dengan orang tua murid yang anaknya sekolah di SMA Negeri 1 Karimun peneliti mewawancarai Ibu Sri Devi, beliau menyampaikan bahwa:

*“Proses pendaftaran online anak saya, yang lebih mengerti memang anak saya, saya hanya damping dengan mengumpulkan berkas-berkas untuk pendaftaran online nya, dengan zonasi ini juga saya terbantu sebab anak saya dapat sekolah di SMA Negeri 1 dekat dengan rumah jadi tidak repot saya nak antar jauh-jauh lagi. Soal daftar die anak melalui website yang sudah di sediakan sekolah<sup>101</sup>.”*

Berdasarkan informasi yang di dapat dari beberapa informan yang peneliti dapatkan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan sistem zonasi PPDB ini ber Dengan adanya beberapa informan yang telah peneliti wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sistem zonasi yang diberlakukan sebenarnya sudah sangat membantu mempermudah pihak sekolah dan Masyarakat, dapat mengurangi kemacetan, dapat mengurangi penumpukan peserta didik di sekolah-sekolah tertentu, dapat menghilangkan label sekolah pavorit dan unggulan. Keberhasilan sistem zonasi ini sudah sangat berhasil sesuai dengan pernyataan Kepala Sekolah

<sup>100</sup> Ibu Nur, “Wawancara Orang Tua Siswa SMA Negeri 4 Karimun,” n.d. Rabu, 08 Mei 2024. Pukul 16.00 Wib.

<sup>101</sup> Ibu Sri Devi, “Wawancara Orang Tua Siswa SMA Negeri 1 Karimun,” n.d. Rabu, 08 Mei 2024. Pukul 17.00 Wib.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SMA Negeri 4 dan SMA Negeri 1 Karimun menyatakan bahwa kuota yang disediakan provinsi untuk kedua sekolah tersebut terpenuhi dan daya tampungnya mencukupi. Dengan sistem zonasi PPDB pemerintah memperhatikan setiap sekolah untuk memperbaiki sarana-prasaranan, meningkatkan kualitas guru di setiap sekolah-sekolah supaya sekolah secara Bersama-sama dapat mengembangkan setiap potensi yang dimiliki peserta didik.

**b) Sumber Daya**

Sumber daya bagian dari indicator atau variabel kedua dalam penelitian ini, sumber daya yang dimaksud yaitu sumber daya manusia dan non manusia yang menjadi pendukung keberhasilan proses pelaksanaan sistem zonasi supaya dapat berjalan secara efektif dan efisien. Untuk menjalankan suatu sistem terlebih sistem zonasi dibutuhkan lembaga dan para pihak pelaksana harus memiliki sumber daya manusia yang cukup dan memadai agar sistem zonasi PPDB dapat berjalan dengan baik, sumber daya yang tidak memadai tentunya akan menjadi penghambat pelaksanaan kebijakan sehingga hal ini perlu diperhatikan. Berhubungan dengan sumber daya yang berkaitan dengan sistem zonasi PPDB maka peneliti melakukan wawancara Bersama Ibuk Endang Susilawati sebagai Pengawas di SMA Negeri Karimun, dalam hal pelaksanaan sistem zonasi PPDB ini.

*“ untuk beberapa tahun ini seluruh SMA Negeri di Karimun sudah sangat siap mulai dari sumber daya manusia dan non manusia sudah sangat siap, hal tersebut kan sudah di perhatikan oleh pemerintah provinsi dalam menentukan pengembangan Pendidikan di Tingkat SMA Negeri di Kabupaten Karimun. Seluruh sarana-prasarana Pendidikan di sama ratakan sehingga tidak ada lagi*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sekolah pavorit dan unggulan. Itu merupakan bentuk perhatian yang sangat baik dari pemerintah provinsi untuk sistem zonasi PPDB ini<sup>102</sup>.”

Pernyataan dari Ibu Sri Devi sebagai wali murid, beliau menyampaikan bahwa:

“ Dalam sistem zonasi PPDB ini kami pihak orang tua sangat merasa dapat kemudahan dan kebahagiaan karena sekarang seluruh SMA-SMA yang ada di Karimun ini semua memiliki sarana-prasarana yang sangat baik dan mendukung untuk kebutuhan anak kami dalam belajar dan guru-guru juga selalu memberikan pengetahuan kepada kami tentang zonasi PPDB ini saat kami dan anak kami mengalami kesusahan saat mendaftar kemarin<sup>103</sup>”.

Demikian juga yang disampaikan Ibu Nur sebagai wali murid yang telah mendaftarkan anaknya dengan dan di era zonasi PPDB ini, beliau mengatakan bahwa:

“ Kami dah cukup paham dan tau tentang sistem Zonasi PPDB ini, karena ini sangat menguntungkan bagi kami orang tua, kami tidak lagi membandingkan sekolah SMA yang satu dengan yang lain, karena bangunan sekolah sudah sama, sarana-prasarana sekolah juga sudah sama semua SMA Negeri di Karimun ini memiliki fasilitas yang sangat lengkap mendukung anak kami dalam belajar. Saat mendaftar kemarin anak kami juga di bantu dan diarahkan oleh kakak kelas dan guru-guru dalam proses pendaftaran online nya.”

Alya siswa SMA Negeri 4 Karimun menyampaikan bahwa: saya sebelum mendaftar di SMA ini memang sudah memahami peraturan dari sistem zonasi PPDB ini.

“ Jika dilihat dari data kependudukan dan letak Google Maps dari rumah ke SMA Negeri 4 ini saya tidak berzonasi disini. Karena saya paham tentang kuota sistem zonasi ada dari jalur prestasi maka saya coba masuk dari jalur

<sup>102</sup> Endang Susilawati, S.Pd, “Wawancara Dengan Pengawas Sekolah Menengah Atas Kabupaten Karimun.” Kamis, 02 Mei 2024. Pukul 09.00 Wib

<sup>103</sup> Ibu Sri Devi, “Wawancara Orang Tua Siswa SMA Negeri 1 Karimun.” Rabu, 08 Mei 2024. Pukul 17.00 Wib.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prestasi, dengan melampirkan sertifikat dan bukti prestasi kami waktu SMP kemarin<sup>104</sup>.”

Jika Alya dari jalur prestasi berbeda dengan Anggi siswa SMA Negeri 1 Karimun, Peneliti mewawancarai Anggi beliau mengatakan:

“ Sistem zonasi bukan hal yang baru bagi kami, saya sudah banyak bertanya dengan kakak kelas, guru-guru, juga sudah cek di internet zonasi kami di SMA Negeri 1 Karimun, Ketika spanduk penerimaan PPDB SMA Negeri 1 di pasang pemberitahuan tentang PPDB kami langsung daftar Online dan dapat zonasi disini, sebab kalau lama kuota SMA 1 penuh bisa saja kami dapat zonasi SMA Negeri 5 Karimun<sup>105</sup> .”

Peneliti juga mewawancarai Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Karimun Bapak Drs. Mulyadarmawan, SMA 4 Karimun sebagai salah satu sekolah yang cukup banyak diminat siswa baru terbilang cukup baik dalam segi kuantitas dan kualitas sekolah. Beliau mengatakan:

“Kesiapan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya di SMA 4 sudah sangat siap untuk melaksanakan zitem zonasi PPDB ini, karena juga SMA 4 ini kan awalnya sekolah binaan jadi fasilitas nya agak berbeda dengan SMA Negeri yang lain itu sebelum era zonasi PPDB kalau sekarang semua SMA Negeri di Karimun ini untuk fasilitas dan kualitas hamper sama merata. Dalam hal kesiapan guru dan panitia menghadapi zonasi PPDB ini sangat siap. Menjadi kendala sedikit ya setelah zonasi SMA 4 Karimun ini prestasi memang menurun karena semua kategori siswa kita terima di SMA 4 ini jika zonasi administrasi kependudukannya disini, sebelum zonasi kita memang mengutamakan siswa yang berprestasi untuk masuk SMA 4 ini. Walau demikian guru-guru sekarang sudah siap dengan berbagai strategi untuk menemukan minat dan bakat peserta didik baru di SMA Negeri 4 Karimun ini<sup>106</sup> .”

<sup>104</sup> Alya, “Wawancara Siswa SMA Negeri 4 Karimun.” Senin, 13 Mei 2024. Pukul 10.30 Wib

<sup>105</sup> Anggi Tampubolon, “Wawancara Siswa SMA Negeri 1 Karimun.” Rabu, 08 Mei 2024. Pukul 10.00 Wib

<sup>106</sup> M.Pd Mulyadarmawan, “Wawancara Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Karimun,” n.d.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peneliti mewawancarai Ibu Esrul Haizah selaku salah satu panitia PPDB di SMA Negeri 4 Karimun yang mengatakan bahwa:

*“Disekolah SMA Negeri 4 Karimun sendiri memiliki sumber daya yang baik dan sangat siap untuk melaksanakan sistem zonasi ini, dari sekolah sendiri juga membentuk panitia PPDB setiap tahunnya untuk melaksanakan sistem zonasi jadi tidak semua guru memiliki wewenang dalam PPDB ini tetapi ada panitia PPDB tersendiri yang telah dibentuk sehingga pembagian tugas dan tanggung jawab sudah jelas. Menurut Saya sebagai Panitia PPDB sejauh ini kemampuan para guru dan staf itu sudah cukup bahkan jaringan internet dan komputer yang disediakan pihak sekolah juga sudah cukup baik dan sangat memudahkan membantu orang tua dan peserta didik baru yang mengalami kesulitan dalam mendaftar<sup>107</sup>”.*

Bapak Irwan Rajab selaku kepala sekolah SMA Negeri 1 Karimun, dari tahun ketahun pelaksanaan zonasi PPDB di SMA Negeri 1 Karimun ini semakin membaik dan sangat memudahkan guru dan calon peserta didik baru.

*“ SMA Negeri 1 Karimun ini mengawali system zonasi memang banyak problem yang dihadapi sekolah ini mulai dari berlebihnya pendaftar atau calon peserta didik baru yang mendaftar hingga sampai terjadinya bentorkan antara orang tua peserta didik baru, hal itu terjadi di awal diberlakukannya system zonasi PPDB di SMA Negeri Karimun ini. Sebenarnya dari segi staf dan sarana prasarana SMA 1 ini sangat siap untuk zonasi PPDB akan tetapi yang menentukan kuota dan daya tampungan pemerintah Provinsi. Itu awal diberlakukan zonasi PPDB sekarang sudah berbeda, sekarang zonasi ini malah membuat guru, orang tua, pihak sekolah merasa siap dan dimudahkan dengan adanya system zonasi PPDB melalui system online. Secara sarana, ruang kelas, fasilitas, dan guru SMA 1 sudah sangat siap dan setiap tahunnya melakukan perbaikan dalam hal system zonasi ini<sup>108</sup> .”*

Hal yang hampir serupa disampaikan oleh Ibu Maznah, S.Pd Panitia PPDB beliau mengatakan bahwa :

*“ sampai saat ini kami sebagai panitia PPDB sangat siap dalam melayani dan membantu orang tua murid baru untuk mendaftar di SMA 1 ini, selain sumber daya yang siap sekolah ini juga sangat siap dengan segi fasilitas, kemandirian,*

<sup>107</sup> Esrul Haizah, “Wawancara Panitia PPDB SMA Negeri 4 Karimun.”

<sup>108</sup> IRWAN RAJAB, S.Pd, “Wawancara Kepala SMA Negeri 1 Karimun.”

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kenyamanan, serta kemampuan daya jangkau internet di SMA ini sangat mendukung proses system zonasi PPDB dengan cara online dan offline<sup>109</sup>”

Berikut merupakan hasil dokumentasi yang didapatkan oleh peneliti terkait sumber daya sarana dan prasarana di SMA Negeri 1 Karimun dan SMA Negeri 4 Karimun yang dapat mendukung proses belajar mengajar serta implementasi sistem zonasi yang diterapkan bisa kita lihat dan kita bandingkan bagaimana fasilitas dari kedua sekolah tersebut. Dari setiap sekolah tentunya melaporkan segala kerusakan dan ke kurangan yang setiap sekolah alami agar adanay perubahan yang lebih baik.

Nama	Total
Ruang Kelas	31 ruang
Laboratorium Biologi	1 ruang
Laboratorium Komputer	1 ruang
Perpustakaan	1 ruang
Ruang Ibadah	1 Ruang
Sanitasi Siswa	2 ruang
Ruang Guru	4 ruang
Ruang UKS	1 ruang
Ruang Toilet	24 ruang
Ruang TU	1 ruang
Ruang Pimpinan	1 ruang
Ruang Gudang	1 ruang
Ruang Konseling	1 ruang

<sup>109</sup> Maznah, “Wawancara Panitia PPDB SMA Negeri 1 Karimun.”

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ruang Osis	1 ruang
Lapangan Olahraga	1
Pendopo	1

**Tabel 4. 4 Sarana dan Prasarana Di SMA Negeri 1 Karimun<sup>110</sup>**

Sedangkan Tabel sarana-dan prasarana SMA Negeri 4 Karimun dijelaskan dibawah ini:

Ruang	Jumlah	Luas (m <sup>2</sup> )	Jumlah ruangan	Jumlah lapangan
Teori Kelas	15	756	15	-
Lab. Komputer	1	56	1	-
Lab.FISIKA	1	152	1	-
Lab.KIMIA	1	152	1	-
Perpustakaan	1	96	1	-
Lab. Multimedia	1	-	-	-
Olah raga	2	156	-	2
UKS	1	12	1	-
OSIS	1	8	1	-
Mushalla	1	12 X 15 m2	1	-
Asrama Putra-putri	2	400	2	rusak
R.Dinas Guru	-	-	-	Tidak ada
Lab Biologi	1	152	1	
Auditorium	1	1	1	-
WC GURU	3	6,5 m2	3	
WC SISWA	20	4,5 m2	20	
KANTIN	1	90 m2	1	
RUANG AULA	1	8 x 15 m2	1	
PARKIR GURU	1	4 X 25 m2	1	-
PARKIR SISWA	2	4 X 20 m2	2	-

**Tabel 4. 5 Sarana dan Prasarana SMA Negeri 4 Karimun**

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari proses melakukan penelitian dapat diketahui sumber daya sarana dan prasarana di antara kedua sekolah tersebut sangat layak untuk mensukseskan proses belajar mengajar dengan melalui

<sup>110</sup> [https://akupintar.id/sekolah/-/cari-sekolah/detail\\_sekolah/sman-1-karimun/83389533](https://akupintar.id/sekolah/-/cari-sekolah/detail_sekolah/sman-1-karimun/83389533)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

system zonasi PPDB baik di SMA Negeri 1 Karimun maupun SMA Negeri 4 Karimun, memang jika dilihat kualitas sarana-prasarana memang lebih didominasi oleh SMA Negeri 4 Karimun. Melalui hasil pengamatan yang peneliti lakukan kedua SMA Negeri ini kedua sekolah ini bersaing secara sehat dalam meningkatkan kualitas mutu pembelajaran dan juga prestasi akademik dan non akademik siswa, memang selama zonasi PPDB di berlakukan kedua sekolah ini tidak memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan seleksi siswa yang berprestasi untuk diterima sekolah mereka melainkan hanya kuota sebanyak 10% melalui jalur prestasi. Dengan kecukupan sumber daya manusia dan sarana-prasarana yang sangat baik yang di sediakan oleh pemerintah di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 4 Karimun, para guru bekerja sangat serius untuk membimbing, mendidik, dan menemukan bakat dan minat siswa untuk meraih prestasi akademik dan non akademik.

#### c) Karakteristik Pelaksana

Variabel ketiga ini yaitu karakteristik pelaksana yang dapat dilihat dari struktur organisasi dan pembagian tugas serta wewenang pihak-pihak yang telah bekerja sama didalam suatu instansi dalam melaksanakan suatu sistem dimana dalam suatu kebijakan tentunya membutuhkan para pelaksana yang tegas dan disiplin. Menurut wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Endang Susilawati selaku Pengawas Sekolah Menengah Atas, beliau mengatakan bahwa:

*“ Sebagai Pengawas Pendidikan di Tingkat SMA Negeri Karimun yang diamanahi Pemerintah Provinsi tentunya kami bertugas menjadi sarana sebagai informasi untuk menjalankan terkait kebijakan yang telah dikeluarkan oleh kementerian pendidikan dalam proses PPDB. Pada proses PPDB berlangsung menggunakan aplikasi untuk mengontrol jadi secara langsung setiap sekolah nantinya langsung terkoneksi dengan dinas pendidikan jadi secara otomatis kita*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengetahui berapa jumlah peserta didik baru yang mendaftar. Untuk SMA ini yang membuat keputusan sistem zonasi itu pemerintah provinsi, kami pihak pengawas juga terlibat dalam kebijakan system zonasi ini untuk memantau dan mengawasi prosesnya selain kami dan dinas Pendidikan sekolah dan Masyarakat juga ikut andil berperan sangat penting dalam melaksanakan sistem zonasi ini<sup>111</sup>.”

Peneliti juga mewawancarai Bapak Irwan Rajab selaku Kepala sekolah

SMA Negeri 1 Karimun beliau mengatakan bahwa:

“Sekolah dalam menjalankan tugasnya dalam proses mengatur dan menerima peserta didik baru yang akan diterima di SMA ini di amanhkan kepada operator pelaksana PPDB atau panitia PPDB dalam artian kita mengikuti semua sistem yang sudah di tentukan oleh pemerintah provinsi untuk zonasi ini. Program sistem zonasi ini sejauh ini menurut saya sudah cukup bisa diterima oleh masyarakat khususnya peserta didik baru karena kebijakan ini sudah berjalan dalam beberapa tahun dan sejauh ini terkendali dengan aman. Mengenai karakter kemampuan siswa yang beragam tidak bisa kita bohongi pastinya akan ada perbedaan dari Sebelum jalur sistem zonasi dan sesudah adanya jalur sistem zonasi ini dari karakter kemampuan yang berbeda tersebut itu merupakan salah satu tugas guru bagaimana membuat tidak terlalu adanya perbedaan kemampuan yang terlalu mencolok dari dalam kelas, menurut saya ini juga tugas bagi orang tua untuk lebih mengawasi juga perkembangan belajar anak<sup>112</sup>.”

Peneliti juga melakukan wawancara bersama Ibu Maznah, S.Pd selaku panitia PPDB di SMA Negeri 1 Karimun, dalam beberapa tahun proses pelaksanaan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi kami sebagai panitia PPDB selau berusaha dan bekerja dengan baik untuk memberikan yang terbaik kepada seluruh calon peserta didik baru yang mendaftar karena sekolah juga sudah memberikan hak penuh dan tanggung jawab, bahkan juga melayani segala keluhan yang berdatangan pada jam berapa pun jadi untuk segala laporan

<sup>111</sup> Endang Susilawati, S.Pd, “Wawancara Dengan Pengawas Sekolah Menengah Atas Kabupaten Karimun.”

<sup>112</sup> IRWAN RAJAB, S.Pd, “Wawancara Kepala SMA Negeri 1 Karimun.”

terkait PPDB juga kami sangat teliti agar tidak terjadinya kesalahan dan kesalahpahaman kedepannya.

*“Tugas kami panitia lebih tepatnya dari pihak sekolah mengontrol dan mendata siswa yang mendaftar, membantu permasalahan yang dialami serta membuat hardcopy secara tertulis dan dikirimkan ke dinas pendidikan kami juga membuat laporan hasil setiap tahunnya mengenai PPDB lalu dikirimkan kedinas Pendidikan<sup>113</sup>.”*

Peneliti juga mewawancarai Bapak Drs. Mulyadarmawan selaku kepala sekolah SMA Negeri 4 Karimun beliau mengatakan bahwa:

*“Sekolah bertugas untuk mengatur dan menerima peserta didik baru serta kita mengikuti semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah provinsi untuk penentuan kuota dan daya tampung di sekolah kita. Program sistem zonasi ini sejauh ini menurut saya sudah cukup bisa diterima oleh masyarakat khususnya peserta didik baru karena kebijakan ini sudah berjalan dalam beberapa tahun dan sejauh ini terkendali dengan aman. Mengenai karakter kemampuan siswa yang beragam sejauh ini tidak terlalu menonjol menurut saya semua sama jika ada ketidak seimbang dari setiap kemampuan murid ini merupakan tugas guru bagaimana membuat tidak terlalu adanya perbedaan kemampuan yang terlalu mencolok dari dalam kelas, menurut saya ini juga tugas bagi orang tua untuk lebih mengawasi juga perkembangan belajar anak. Bicara prestasi jauh beda memang sebelum era zonasi diberlakukan, tapi itulah tugas kami dan guru-guru untuk membina dan menubuhkan minat bakat anak-anak ini<sup>114</sup>”*

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama Ibu Esrul Haizah selaku paniti PPDB SMA 4 Karimun:

*“Tugas kami panitia lebih tepatnya dari pihak sekolah mengontrol dan mendata siswa yang mendaftar, membantu permasalahan yang dialami oleh peserta didik dan orang tua calon peserta didik serta membuat hardcopy secara tertulis dan dikirimkan ke dinas pendidikan kami juga membuat laporan hasil setiap tahunnya mengenai PPDB lalu dikirimkan kedinas Pendidikan provinsi<sup>115</sup>.”*

<sup>113</sup> Maznah, “Wawancara Panitia PPDB SMA Negeri 1 Karimun.”

<sup>114</sup> Mulyadarmawan, “Wawancara Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Karimun.”

<sup>115</sup> Esrul Haizah, “Wawancara Panitia PPDB SMA Negeri 4 Karimun.”

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ini merupakan laporan setiap tahun yang harus diserahkan kepada dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau untuk dijadikan sebagai bahan perbaikan, evaluasi untuk pelaksanaan sistem zonasi PPDB ke depannya. Dinas Pendidikan provinsi juga selalu melakukan pemantauan dan pengawasan melalui website yang tersedia untuk zonasi PPDB Tingkat SMA di Provinsi Kepulauan Riau <https://www.sippdb-kepriprov.com/>.

Peneliti juga mewawancarai Alya yaitu Siswa SMA Negeri 4 Karimun ia mengatakan bahwa:

*” Sistem zonasi ini sangat banyak memudahkan kami dan orang tua kami, sistem nya dilakukan dengan online jika ada kendala panitia selalu sigap untuk di tanya setiap waktu. Untuk prestasi dengan teman sekelas ya memang berbeda dari tahun-tahun sebelum zonasi, kebetulan saya masuk sini lewat prestasi, memang persaingan itu kurang greget ya, tapi Alhamdulillah guru-guru disini selalu support kami yang memiliki bakat dan minat yang ingin di kembangkan sehingga kami selalu ikut perlombaan sesuai kemampuan kami<sup>116</sup>”.*

Peneliti mewawancarai Anggi Tampubolon siswa SMA Negeri 1 Karimun ia mengatakan bahwa:

*“Sistem zonasi yang diberlakukan pemerintah ini sangat memudahkan saya dalam menentukan sekolah yang saya tuju. Karena zonasi kartu keluarga di SMA 1 ini jadi saya daftar disini dengan cepat<sup>117</sup>.”*

Peneliti juga melakukan wawancara bersama masyarakat yaitu Ibu Sri Devi sebagai wali murid yang mengatakan bahwa:

*“ Saya sangat merasa terbantu dengan sistem zonasi ini tidak jauh-jauh ngantar anak pigi sekolah, tentang proses pendaftaran juga saya merasa sangat mudah dengan online ini, apalagi ini bukan tahun pertama sistem zonasi dengan online ini, kami juga anak kami waktu daftar kemarin sangat paham cara*

<sup>116</sup> Alya, “Wawancara Siswa SMA Negeri 4 Karimun.”

<sup>117</sup> Anggi Tampubolon, “Wawancara Siswa SMA Negeri 1 Karimun.”



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daftaranya, kalau dia tidak paham dia minta ajari dengan kakak kelasnya, jadi sistem zonasi online ini banyak kemudahan bagi kami orang tua murid<sup>118</sup>.”

Peneliti juga mewawancarai Ibu Nur sebagai masyarakat dan orang tua murid baru ia mengatakan bahwa:

“Sekarang zama memang sistem online semua, zonasi ini juga sudah lama dijalankan jadi kami orang tua sudah terbiasa mengikuti peraturan pemerintah tentang zonasi ini dan merasa dimudahkan juga<sup>119</sup>”.

Bedasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi dapat disimpulkan bahwa tugas dan wewenang dari pengawas Tingkat SMA Negeri di Karimun sebagai pelaksana ditingkat daerah dan sebagai salah satu instansi yang mengontrol berjalannya kebijakan sistem zonasi ini sejauh ini sudah dilaksanakan dengan baik dan disiplin, SMA 1 Karimun dan SMA 4 Karimun juga sudah menjalankan kewajiban dan tugas dengan baik bahkan mereka sudah menjalankan tugas sesuai yang diberikan. Sekolah setiap tahunnya memiliki tanggung jawab melaporkan hasil kedinas Pendidikan Provinsi setiap tahunnya untuk mendata dan melihat lebih rinci terkait peserta didik baru untuk dijadikan bahan perbaikan dan evaluasi pemerintah provinsi walaupun sebenarnya di website sudah tercantum secara otomatis ke dinas pendidikan. Bagi sekolah yang betul-betul merasakan adanya perbedaan kemampuan karakteristik dari peserta didik baru pastinya menjadi sebuah motivasi juga bagi para guru untuk lebih bisa membuat anak-anak murid memiliki kemampuan yang lebih baik dalam segi berfikir dan belajar serta hak dan kewajiban yang sama dalam proses belajar.

<sup>118</sup> Ibu Sri Devi, “Wawancara Orang Tua Siswa SMA Negeri 1 Karimun.”

<sup>119</sup> Ibu Nur, “Wawancara Orang Tua Siswa SMA Negeri 4 Karimun.”



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### d) Sikap/Kecendrungan (*Dispositon*)

Variabel keempat yaitu mengenai sikap dari para pelaksana dalam kebijakan yang dijalankan. Kita bisa melihat dan menilai bagaimana kesiapan, pemahaman, sikap penerima atau penolakan dari masyarakat, implementor dan pelaksana yang akan sangat banyak mempengaruhi berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan yang di jalankan. Dalam implementasi kebijakan sistem zonasi dapat dilihat dari bagaimana kesiapan dan pemahaman Sekolah dalam menindak lanjuti peraturan yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dalam menjalankan sistem zonasi ini, oleh karena itu peneliti melakukan wawancara bersama Pengawas Tingkat SMA Negeri di Karimun Ibu Endang Susilawati, beliau mengatakan bahwa:

*“Staf dan sekolah tentunya sudah paham betul mengenai kebijakan sitem zonasi ini karena kita sebelum melaksanakan tentunya harus mempersiapkan segala hal terlebih dahulu termasuk resiko yang akan dihadapi, terlebih zonasi ini bukan pertama kali dilaksanakan. Sekarang zonasi ini sudah semua sekolah Tingkat SMA melaksanakannya dan di pantau oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau melalui website yang disediakan Dinas Pendidikan Kepulauan Riau, selain Dinas kami sebagai pengawas juga kami melakukan pemantauan melalui website dan memonitoring setiap pelaksanaan baik secara langsung maupun online, tanggapan atau sikap dari dinas pendidikan tentunya sangat mengapresiasi dengan kebijakan yang dikeluarkan<sup>120</sup>”.*

Peneliti juga mewawancarai Bapak Irwan Rajab kepala sekolah SMA Negeri 1 Karimun, beliau mengatakan:

*“Dari sekolah sendiri tentunya sudah sangat siap untuk melaksanakan sistem zonasi ini, dari staf dan para guru sejauh ini sudah sangat paham terkait kebijakan sistem zonasi setiap guru juga sudah diberikan tugas sesuai dengan keahlian mereka masing-masing, tanggapan saya untuk sistem zonasi ini sudah bagus ya sistem zonasi ini sangat mempermudah sekolah dan masyarakat dalam*

<sup>120</sup> Endang Susilawati, S.Pd, “Wawancara Dengan Pengawas Sekolah Menengah Atas Kabupaten Karimun.”

proses pendaftaran dan seperti tujuan yang ingin dicapai yaitu agar tidak terjadinya penumpukan sejauh ini sudah sangat teratasi dengan baik dan penyebaran kuota peserta didik sudah berjalan dengan baik<sup>121</sup>.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Mulyadarmawan Kepala sekolah SMA Negeri 4 Karimun, beliau mengatakan:

“Menurut saya sebenarnya dari segi sarana dan prasarana kami sangat siap untuk mengikuti sistem zonasi ini karena secara fasilitas dan jumlah ruangan belajar SMA 4 sudah sangat baik sedangkan dari segi staf dan guru sudah sangat siap bahkan kami sangat paham sekali mengenai sistem zonasi ini walau sebenarnya sistem zonasi yang diberlakukan mengakibatkan adanya penurunan dari prestasi akademik dan non akademik peserta didik akan tetapi tidak signifikan memang, terlepas dari kekuarangan itu tanggapan untuk sistem zonasi ini sebenarnya sudah bagus ya dengan diadakannya sistem zonasi Tingkat SMA di Karimun ini<sup>122</sup>.”

Dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan biasanya tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan yang akan terjadi dilapangan adanya beberapa permasalahan yang dirasakan akibat sistem zonasi oleh peserta didik baru yaitu tidak diterima sekolah negeri yang diinginkan karena radius atau jarak tempat tinggal dengan sekolah dan daya tampung yang dibatasi seperti yang disampaikan salah satu siswa SMA Negeri 1 karimun Anggi Tampubolon mengatakan bahwa:

“Menurut saya pengawasan dalam zonasi ini sudah sangat bagus, ada juga hal yang tidak kami setuju ya mengenai sistem zonasi ini menurut saya kurang setuju dengan sistem zonasi ini agak sulit karena kita tidak bisa memilih sekolah yang kita inginkan karena kita langsung di arahkan untuk sekolah dekat dengan radius kita<sup>123</sup>.”

Hal yang berbeda disampaikan oleh Alya siswa SMA Negeri 4 Karimun yang mengatakan bahwa sebelum mendaftar kita memang harus tau zonasi kita

<sup>121</sup> IRWAN RAJAB, S.Pd, “Wawancara Kepala SMA Negeri 1 Karimun.”

<sup>122</sup> Mulyadarmawan, “Wawancara Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Karimun.”

<sup>123</sup> Anggi Tampubolon, “Wawancara Siswa SMA Negeri 1 Karimun.”

Dimana, jika kita ingin di sekolah yang tidak dengan zonasi kependudukan kita, maka kita harus siapkan bukti prestasi dan ambil jalur prestasi.

*“Kebetulan saya masuk SMA 4 ini kan jalur prestasi saya menilai proses pengawasan saat pendaftaran sudah baik karena ada panitia yang membantu dan mengurus serta mengecek berkas saya, dan tanggapan saya sistem zonasi ini cukup menantang karena saya masuk benar-benar jalur prestasi bukan lagi jalur nilai”<sup>124</sup>.*

Peneliti juga mewawancarai masyarakat yaitu Ibu Evi, salah satu orang tua yang mengalami proses pendaftaran anaknya masuk SMA dengan sistem zonasi beliau mengatakan:

*“Selama mendaftarkan anak saya, saya berkomunikasi dengan guru-guru yang mereka teman saya yang mengajar di SMA 4, saya bertanya tentang proses pendaftaran melalui zonasi ini, karena anak saya mau masuk SMA 4 tapi dia bisa masuk hanya dari jalur prestasi, kami di arahkan untuk kesekolah berkoordinasi dengan Panitia PPDB untuk di arahkan proses pendaftarannya, tentang sistem zonasi saya setuju saja karena dengan begini peluang anak saya untuk bersaing masuk ke SMA pilihannya semakin tinggi sehingga memacu dia kemarin untuk semangat belajar dan mengikuti kegiatan-kegiatan perlombaan”<sup>125</sup>.*

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa seluruh pelaksana sudah sangat siap menjalankan system zonasi ini. Terkait pelaksanaan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru ternyata masih menimbulkan masalah terkait masih adanya siswa yang tidak diterima di sekolah yang mereka inginkan karena zonasi mereka tidak berada di sekolah tujuannya, disamping itu zonasi juga sebagai salah satu motivasi peserta didik untuk berprestasi supaya masuk ke sekolah yang dinginkannya.

<sup>124</sup> Alya, “Wawancara Siswa SMA Negeri 4 Karimun.”

<sup>125</sup> Ibu Evi, “Wawancara Wali Murid SMA Negeri 4 Karimun,” n.d.



### e) **Komunikasi antar organisasi**

Variabel Kelima adalah komunikasi antar organisasi yang mana variabel ini merupakan salah satu cara yang ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan kebijakan serta keadaan yang saling mendukung antara masing-masing institusi yang berkaitan. Untuk mencapai tujuan dari sistem zonasi ini tentunya penting untuk melakukan komunikasi yang berjenjang. Komunikasi antar organisasi ini tentunya melibatkan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan selaku pembuat kebijakan zonasi lalu diteruskan ke Dinas Pendidikan Provinsi dan Kebudayaan serta di persempit lagi dengan diberikan wewenang ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pihak pelaksana di daerah serta komunikasi yang diterima oleh pihak sekolah dan yang diterima oleh masyarakat terkait Penerimaan Peserta Didik Baru

Dalam PPDB sistem zonasi komunikasi antar organisasi ini tentunya dapat dilihat dari sosialisasi atau pola komunikasi yang dilakukan oleh para pelaksana dan mereka-mereka yang terlibat dalam sistem zonasi PPDB ini. Salah satu contoh komunikasi yang dilakukan Dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau yaitu sosialisasi terkait sistem zonasi pada pihak sekolah dilakukan setiap tahun menjelang PPDB. Dalam hal periode 2023/2024 ini sosialisasi PPDB dilaksanakan tanggal 21 Mei 2024 di Kota Batam dengan melibatkan seluruh Kepala Sekolah SMA/SMK/MA/ Seprovinsi Kepulauan Riau. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada sekolah-sekolah mengenai proses penerimaan peserta didik baru sistem zonasi pada tahun 2023/2024 itu merupakan salah satu contoh upaya komunikasi yang dilakukan

oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi selaku sebagai sarana penerus dalam kebijakan yang dibuat pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa itu sistem zonasi, seperti yang disampaikan oleh Ibu Endang Susilawati Pengawas Tingkat SMA Negeri di Karimun beliau mengatakan bahwa:

*“Para pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan tentunya sangat paham dengan adanya kebijakan sistem zonasi ini karena telah dilakukannya sosialisasi mengenai sistem zonasi setiap tahunnya, kita melakukan sosialisasi bersama seluruh kepala sekolah dikabupaten karimun guna untuk memberikan arahan dan pemahaman mengenai sistem zonasi, sosialisasi juga dilakukan secara online dan secara langsung sesuai dengan situasi dan kondisi. Respon saya terhadap kebijakan ini tentunya satuju dan saya berusaha melakukan senganat sebaik mungkin, kami jugak sangat konsistem terkait kebijakan ini sampai saat ini kami masih terus menjalan kan sistem zonasi dan melakukan perubahan sesuai arahan dari pemerintah pusat<sup>126</sup>.”*

Hal yang serupa disampaikan oleh Bapak Irwan Rajab Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Karimun dan Bapak Mulyadarmawan selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Karimun, mereka mengatakan bahwa:

*“Kami sekolah tentunya sudah sangat paham mengenai sistem zonasi ini, dan benar setiap tahunnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selalu memberikan sosialisasi kesekolah mengenai sistem zonasi dan apa yang diubah serta jadwal-jadwal dan arahan yang diberikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi serta penyampaian kuota dan daya tampung setiap sekolah, kalau kepada masyarakat biasanya kami membuat poster pengumuman atau edaran, dan juga di website sekolah kami tampilkan ketika proses penerimaan peserta didik baru terkait sistem zonasi ini sudah dimulai, sejauh ini respon kami bagi sistem zonasi ini sangat baik dan kami berusaha menjalankan sesuai dengan arahan dan tujuan, kami juga sangat konsisten menjalankan sistem zonasi ini karena sejauh ini kami selalu mengikuti perubahan dan arahan dari pemerintah<sup>127</sup>.”*

<sup>126</sup> Endang Susilawati, S.Pd, “Wawancara Dengan Pengawas Sekolah Menengah Atas Kabupaten Karimun.”

<sup>127</sup> IRWAN RAJAB, S.Pd, “Wawancara Kepala SMA Negeri 1 Karimun.”

Hal yang berbeda disampaikan oleh Mutia Ayu siswa SMA 1 Karimun

yang mengatakan bahwa:

*“Saya pernah mendapat sosialisasi terkait sistem zonasi ini tim PPDB dari SMA sekitar zonasi SMP saya dulu datang ke sekolah kami menyampaikan tentang sistem pendaftaran dan penerimaan siswa baru melalui zonasi dengan sistem online tetapi saat proses pendaftaran saya merasa masih kurang paham dengan proses pendaftaran sistem zonasi melalui online ini, sejauh ini sekolah cukup peduli dengan membantu proses pendaftaran yang saya lakukan kemarin karena kurang paham<sup>128</sup>.”*

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Alya siswa SMA 4 Karimun

yang mengatakan bahwa :

*“Saya juga mendapatkan sosialisasi Ketika di sekolah saya waktu SMP, setelah itu saya coba buka-buka aplikasi dan fitur-fitur pendaftaran online yang di sediakan dinas provinsi, tiba waktu pendaftaran saya coba dan Ketika ada yang keliru saya datang ke sekolah SMA 4 menemui panitia PPDB untuk di bantu dan diarahkan proses penyelesaian pendaftaran<sup>129</sup>”.*

Peneliti juga melakukan wawancara bersama salah satu orang tua/masyarakat yaitu Ibu Sri Devi, beliau mengatakan:

*“Saya sudah paham mengenai sistem zonasi ini untuk proses pendaftaran melalui online memang saya tidak begitu mengetahuinya, saat anak saya mendaftar kemarin anak saya yang melakukan pendaftaran online dengan dibantu guru dan kakak-kakak kelasnya, saya kebagian menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan anak saya ketika mau mendaftar di SMA I<sup>130</sup>.”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa komunikasi antar organisasi telah dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam bentuk sosialisasi, seperti yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi yang melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah di Kepulauan

<sup>128</sup> Mutia Ayu, “Wawancara Siswa SMA Negeri 1 Karimun,” n.d. Kamis, 16 Mei 2024. Pukul 15.00 Wib

<sup>129</sup> Alya, “Wawancara Siswa SMA Negeri 4 Karimun.”

<sup>130</sup> Ibu Sri Devi, “Wawancara Orang Tua Siswa SMA Negeri 1 Karimun.”



Riau melalui secara langsung maupun via online. Respon pelaksana kebijakan juga sangat baik karena kebijakan dikeluarkan untuk membuat suatu perubahan yang lebih baik pastinya,

Sekolah juga sudah memberikan informasi terkait kebijakan sistem zonasi berupa Surat edaran dan poster yang ditempelkan di sekolah dan juga ada tim sosialisasi PPDB ke sekolah-sekolah walaupun masih ada masyarakat yang mengeluh dan mengatakan tidak pernah mendapatkan sosialisasi dan surat edaran mungkin karena masih belum merata. Dinas Pendidikan dan sekolah juga sudah sangat konsisten menjalankan sistem zonasi ini sesuai arahan dan melakukan perubahan sesuai arahan juga jadi sejauh ini cukup berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

#### **f) Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik**

Dalam proses PPDB sistem zonasi ini kondisi sosial yaitu terkait ketersediaan dan daya tampung sekolah yang di berikan harus sangat diperhatikan karena menjadi hal yang sangat penting dalam proses pendaftaran penerimaan peserta didik baru serta masih kurangnya pemahaman orang tua karena proses pendaftaran melalui online. Dalam segi perekonomian, Kondisi ekonomi jugas pasti dirasakan oleh masyarakat atau para pendaftar PPDB karena seperti yang kita ketahui bahwasannya ekonomi setiap orang pasti berbeda-beda. Kondisi ekonomi peserta didik baru dalam implementasi sistem zonasi pastinya bervariasi ada yang ekonominya menengah keatas dan ada ekonominya yang menengah kebawah atau bahkan ada yang tidak miskin dan tidak mampu tentunya hal ini menimbulkan pendapat yang berbeda dari masyarakat.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini peneliti mewawancarai Ibu Endang Susilawati sebagai pengawas di Tingkat SMA Negeri di Karimun beliau mengatakan bahwa:

*“Sejauh ini menurut saya dari segi ekonomi tentunya pemerintah ingin masyarakat lebih terbantu, dari segi sosial seperti masih adanya masalah masyarakat yang tidak paham mengenai teknologi dan titik jarak rumah mereka kesekolah, tentang politik sejauh ini tidak ada perbedaan atau perubahan apa lagi terkait perubahan kuota karena pemerintah melakukan penambahan atau pengurangan kuota dengan alasan tertentu<sup>131</sup>.”*

Peneliti melakukan wawancara bersama salah satu siswa SMA Negeri 4 Karimun Muhammad Maulana, ia mengatakan bahwa:

*“Menurut saya dengan adanya sistem zonasi yang diperuntukkan lebih dekat dengan rumah ini sangat bermanfaat karena untuk saya yang kondisi perekonomian orang tua saya yang kurang ini merupakan salah satu bantuan yang cukup dari segi pendidikan dimana saya tidak perlu sekolah jauh-jauh karena akan memakan biaya transportasi yang lebih besar.<sup>132</sup>”*

Hal serupa disampaikan oleh orang tua atau masyarakat yaitu Bapak Sofyan beliau mengatakan bahwa dengan keadaan ekonomi yang saat ini dimiliki dan segala jenis peningkatan harga yang cukup drastis membuat begitu banyak keluhan yang membuat setiap orang tua memiliki keterbatasan untuk memilih dan berfikir untuk lebih realistis saja seperti sekolah dekat transportasi hemat.

*“Dengan adanya sistem zonasi ini sangat menguntungkan bagi rumah kami yang dekat dengan SMA 1 ini karena anak kami terniat kemarin mau masuk SMA 1, selain terbantu dengan jarak rumah juga terbantu dengan perekonomian kami yang agak kurang sehingga dengan demikian anak kami tidak membutuhkan biaya transportasi banyak untuk ke pulang dan pergi ke sekolah<sup>133</sup>.”*

<sup>131</sup> Endang Susilawati, S.Pd, “Wawancara Dengan Pengawas Sekolah Menengah Atas Kabupaten Karimun.”

<sup>132</sup> Muhammad Maulana, “Wawancara Siswa SMA Negeri 4 Karimun,” n.d. Rabu, 08 Mei 2024. Pukul 13.00 Wib.

<sup>133</sup> Bapak Sofyan, “Wawancara Masyarakat/ Wali Murid,” n.d. Jum’at, 17 Mei 2024. Pukul 13.00 Wib.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peneliti juga mewawancarai Bapak Irwan Rajab selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Karimun, beliau mengatakan bahwa:

*“Sekolah mulai menerapkan sistem zonasi pada tahun 2019, manfaat yang dirasakan sekolah tentunya sekolah merasa lebih terbantu dan lebih dipermudah dalam PPDB sistem zonasi ini, Selama dilaksankannya system zonasi ini kita yang dulunya terkenal sebagai salah satu sekolah SMA Negeri tervavorite di kabupaten karimun tidak bisa di bohongi bahwasannya kita sangat mengalami perbedaan seperti yang kita ketahui bahwa sekarang untuk mendaftar kita memberikan batas kuota dan adanya jalur yaitu jalur zonasi,afarmasi,prestasi dan perpindahan orang tua dulu sekolah kita melakukan perankingan untuk masuk ke sekolah kita, jadi ketika tidak adanya lagi perankingan dan penilaian dari nilai yang dimiliki peserta didik baru kita sangat merasa adanya perbedaan kemampuan belajar dari para murid<sup>134</sup>.”*

Hal serupa disampaikan oleh Ibu Maznah, S.Pd Panitia PPDB SMA Negeri 1 Karimun beliau mengatakan bahwa :

*“Sejauh ini tentu banyak sekali manfaat yang kita terima terutama dari segi ekonomi, Perbedaan selama saya menjadi guru yang mengajar dan sebagai panitia menurut saya perbedaaan dalam proses nya lebih gampang dan mudah dalam proses penerimaan peserta didik baru, kalua dalam proses pembelajaran memang terasa perbedaannya sebelum diberlakukan zonasi<sup>135</sup>.”*

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Mulyadarmawan selaku kepala sekolah SMA Negeri 4 Karimun, beliau mengatakan bahwa:

*“Sekolah menerapkan sistem zonasi mulai pada tahun 2019 kami tentu saja merasakan banyak manfaat dengan adanya sistem zonasi ini segala hal lebih dipermudah dan cepat. Memang yang sangat berdampak yaitu prestasi akademik dan non akademik pserta didik jauh memang berbeda di banding sebelum zonasi, sama halnya dengan SMA 1 sekolah kami juga dikenal dengan SMA binaan yang artinya peserta didik yang berprestasi di SMP atau MTS dari kecamatan manapun dulu biasanya masuk ke SMA binaan ini, sekarang sistem zonasi ada sistem sekolah unggulan, binaan, dan paforit di tiadakan maka prestasi dan cara mengajar yang dilakukan guru sangat ekstra sekarang ini. Mengenai tentang politik untuk SMA 4 tidak menerima peserta didik baru yang titipan, jika para orang tua merasa anaknya ingin masuk di SMA 4 silahkan daftar dari jalur*

<sup>134</sup> IRWAN RAJAB, S.Pd, “Wawancara Kepala SMA Negeri 1 Karimun.”

<sup>135</sup> Maznah, “Wawancara Panitia PPDB SMA Negeri 1 Karimun.”



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prestasi dan perpindahan orang tua, jika mereka layak maka akan diterima di SMA 4 ini<sup>136</sup>”.

Peneliti juga mewawancarai Ibu Esrul Haizah Panitia PPDB SMA 4

Karimun beliau mengatakan bahwa:

*“Menurut saya zonasi banyak memberikan kemudahan kepada kami pelaksana PPDB, pendapat saya terkait system zonasi ini dari lingkungan ekonomi yang cukup banyak membuat perubahan dari Masyarakat memberikan dampak kemudahan bagi Masyarakat, berkaitan dengan adanya politik yang berhubungan dengan peserta didik baru titipan, kami sepakat dengan yang di sampaikan bapak kepala sekolah, untuk menyampaikan jika mau masuk SMA 4 silahkan masuk dari jalur prestasi dan perpindahan orang tua, jika memenuhi persyaratan akan diterima<sup>137</sup>.”*

Peneliti juga mewawancarai siswa baru yaitu Anggi Tampubolon siswa

baru SMA 1 Karimun ia mengatakan bahwa:

*“Sejauh ini manfaat yang saya rasakan sangat banyak terlebih saya dapat diterima di SMA ini dengan zonasi radius rumah saya, juga membantu orang tua saya tidak capek-capek untuk mengantar saya ke sekolah cukup jalan kaki sudah bisa sampai, dan manfaat sosial sejauh ini sudah baik banyak masyarakat yang sama rata dan tidak lagi saling membandingkan nilai tidak ada antar peserta didik yang membandingkan sekolah pavorit dan unggulan karena semua sekolah mulai dari fasilitas dan sistem belajar sama<sup>138</sup>”.*

Peneliti juga mewawancarai masyarakat yaitu Ibu Nur beliau mengatakan bahwa:

*“Keadaan perekonomian saya sejauh ini semenjak ada sistem zonasi cukup membantu dalam menghemat biaya untuk antar jemput anak karena sekolah anak dan rumah saya dekat, manfaat lain yang saya rasakan terkait lingkungan sosial yang rata-rata teman anak saya itu semua saya kenal jadi tidak terlalu khawatir<sup>139</sup>.”*

<sup>136</sup> Drs. Mulyadarmawan, “Wawancara Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Karimun.”

<sup>137</sup> Esrul Haizah, “Wawancara Panitia PPDB SMA Negeri 4 Karimun.”

<sup>138</sup> Anggi Tampubolon, “Wawancara Siswa SMA Negeri 1 Karimun.”

<sup>139</sup> Ibu Nur, “Wawancara Orang Tua Siswa SMA Negeri 4 Karimun.”

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan para informan dari wawancara yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa sekolah dan masyarakat sangat terbantu dan sangat merasa manfaat dari kebijakan sistem zonasi yang dikeluarkan ini terutama bagi siswa yang kurang mampu masuk ke jalur zonasi dimana mereka sangat terbantu dalam pendidikan, bahkan orang tua juga merasa sekolah dekat memiliki banyak keuntungan melihat dan menimbang kebutuhan kehidupan yang semakin banyak dan naik, saat ini dan ternyata ada perbedaan yang dirasakan setiap sekolah dimana mereka merasa perubahan dari sistematika pendaftaran dan pembelajaran yang berubah dikarenakan karakteristik peserta didik baru yang sangat bervariasi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga berpendapat hampir sama dengan masyarakat dari segi politik juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepulauan Riau merasa tidak ada masalah serius yang dialmai walaupun terjadinya perubahan-perubahan kuota yang selalu menjadi perbincangan.

## **4. Pembahasan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa SMA Negeri 1 Karimun dan SMA Negeri 4 Karimun telah melaksanakan dan menjalankan system zonasi PPDB sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perlunya peran pemerintah sekolah, dan Masyarakat untuk saling membantu dan mensukseskan kebijakan sistem zonasi ini. Sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 serta peraturan Bupati Kabupaten Karimun Nomor 17 Tahun 2021 tentang Proses Penerimaan Peserta Didik Baru dan petunjuk teknisnya yang

dikeluarkan setiap tahunnya sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru berlangsung<sup>140</sup>.

Berdasarkan teori yang disampaikan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975) mengenai implementasi kebijakan dalam sistem zonasi:

### **Implementasi sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada SMA Negeri di Kabupaten Karimun**

#### **a) Ukuran Kebijakan dan Tujuan Kebijakan**

Deri kebijakan sistem zonasi ini tentunya akan ada standar atau ukuran dan tujuan kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah tentunya, seperti yang diketahui bahwa salah satu standar dari keberhasilan kebijakan sistem zonasi yaitu terpenuhinya daya tampung yang disediakan dan tujuan kebijakan sistem zonasi ini salah satunya yaitu untuk membuat pemertaaan disetiap sekolah, menghapus segala pelebelan dari setiap sekolah, dan meningkatkan pelayanan pendidikan diindonesia. Pentingnya kebijakan sistem zonasi ini tentu untuk memperkuat dan memperkokoh pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun telah membuat segala perencanaan dan menjalankan kebijakan agar terjadi sesuai arahan dan harapan.

Sementara hasil penelitian yang dilakukan dilapangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun sudah menjalankan sistem zonasi ini dari tahun 2019 sampai saat ini sama halnya dengan SMA Negeri 1 Karimun dan SMA

<sup>140</sup> Ade Sutisna, "Permendikbud 6 Tahun 2021 Tentang Juknis Pengelolaan Dana Bos Reguler," *Journal of Chemical Information and Modeling* 43, no. 1 (2021): 7728, [https://online210.psych.wisc.edu/wp-content/uploads/PSY-210\\_Unit\\_Materials/PSY-210\\_Unit01\\_Materials/Frost\\_Blog\\_2020.pdf%0Ahttps://www.economist.com/special-report/2020/02/06/china-is-making-substantial-investment-in-ports-and-pipelines-worldwide%0Ahttp://](https://online210.psych.wisc.edu/wp-content/uploads/PSY-210_Unit_Materials/PSY-210_Unit01_Materials/Frost_Blog_2020.pdf%0Ahttps://www.economist.com/special-report/2020/02/06/china-is-making-substantial-investment-in-ports-and-pipelines-worldwide%0Ahttp://).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negeri 4 Karimun yang sudah menjalankan sistem zonasi ini sesuai dengan peraturan Permendikbud dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau dalam proses pelaksanaan sistem zonasi sudah dilakukan melalui sistem online dapat terlihat dari segi fasilitas dan internet di antara kedua sekolah tersebut sangat baik. Mengenai standar dan tujuan kebijakan sejauh ini sudah semua sekolah memenuhi standar dalam melaksanakan zonasi PPDB sehingga kategori sekolah unggulan dan pavorit sudah tidak muncul di pembahasan Masyarakat lagi, sedangkan kuota dan daya tampung untuk Tingkat SMA Negeri di Karimun selalu terpenuhi. Tujuan dari sistem zonasi ini tentunya sudah berjalan sesuai yang diharapkan dimana sudah tidak adanya lagi penumpukan siswa didalam kelas yang tidak sesuai ataupun saat pendaftaran.

Temuan penelitian di atas dikuatkan dengan penelitian Karmila, dkk menjelaskan bahwa tujuan dari sistem zonasi PPDB saat ini sudah sesuai dengan zonasi PPDB seluruh sekolah-sekolah dapat perhatian dari Pemerintah untuk memperbaiki sarana dan prasarana, serta memperhatikan kualitas dan mutu sistem pembelajaran, pemerintah juga mewajibkan seluruh sekolah-sekolah memiliki akses layanan internet<sup>141</sup>.

**b) Sumber Daya**

Keberhasilan dari proses kebijakan sistem zonasi yang dilakukan di SMA Negeri di Karimun tentunya akan sangat bergantung kepada sumber daya yang ada baik itu sumber daya manusia maupun yang non manusia. Sementara hasil penelitian yang dilakukan dilapangan mengenai Implementasi Kebijakan Sistem

<sup>141</sup> Karmila, Syakira, and Mahir, "Analisis Kebijakan Pendidikan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru." *Jurnal Mappesona*, 2020, Vol 2, No 1. Hal. 1-14

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Tingkat SMA Negeri di Kabupaten Karimun yaitu tentunya sumber daya yang ada dan disediakan sangat mempengaruhi dan berperan penting dalam proses pelancaran sistem zonasi yang dilakukan di dinas pendidikan sendiri sudah memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kemampuan yang sesuai dengan tugas dan jabatan yang diberikan sama halnya dengan SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 4 Karimun kedua sekolah ini sangat siap dan sudah memiliki sumber daya manusia yang dapat membantu proses pelaksanaan sistem zonasi serta pencapaian tujuan sistem zonasi bahkan mereka siap mengatasi kendala yang di hadapi selama zonasi PPDB.

Dari segi sumber daya non manusia di kabupaten Karimun sendiri sudah termasuk salah satu wilayah yang bagus dalam pendidikan dapat dilihat hampir di setiap sekolah-sekolah memiliki bangunan yang sangat baik dan peralatan yang sangat lengkap serta internet yang sudah dapat di akses di setiap sekolah-sekolah. SMA 1 Karimun dan SMA 4 Karimun sejauh ini sudah memiliki fasilitas dan peralatan yang cukup untuk mendukung proses pendaftaran dan pembelajaran dalam era sistem zonasi PPDB.

Sebagaimana pernyataan di atas sesuai dengan penelitian Nurjaningsih menyatakan bahwa sementara itu faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan PPDB meliputi: 1) Adanya sumber daya manusia yang berkompeten dan profesional. 2) Adanya sarana dan prasarana yang memadai. 3) Adanya sistem informasi yang mudah diakses. 4) Adanya kerja sama yang baik dari semua pihak yang terlibat<sup>142</sup>. Dapat dilihat di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 4 Karimun

<sup>142</sup> S T Nurjaningsih and Amatulloh Qonita, "Jurnal Tata Kelola Pendidikan MANAJEMEN

Keempat indikator diatas tentang sumber daya manusia dan non manusia sudah sangat baik, sehingga kedua sekolah sudah sangat berhasil menjalankan zonasi PPDB dan sapat menyelesaikan hambatan yang ditemui.

### **Karakteristik Pelaksana**

Dalam proses pelaksanaan sistem zonasi tentunya juga harus didorong oleh karakteristik dimana hal ini menjadi salah satu pendorong lambat atau cepatnya proses kebijakan sistem zonasi ini berjalan. Pemerintah sudah membuat dan memberikan kebijakan yang bisa mempermudah dan memberikan solusi untuk dunia pendidikan. Sementara hasil penelitian di lapangan karakteristik pelaksana dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau sudah sangat membantu, SMA Negeri 1 Karimun dan SMA Negeri 4 Karimun juga sudah memberikan pelayanan yang baik untuk membantu proses pendaftaran sistem zonasi sejauh ini karakteristik pelaksana sudah sangat baik dan memberikan dampak yang cukup baik pemerintah dan sekolah sudah memberikan dukungan dan bantuan penuh demi memperlancar proses sistem zonasi yang dijalankan .

Sebagaimana yang dijelaskan dalam implementasi kebijakan sistem zonasi Cawsey & Desczca (2007) menyatakan bahwa dengan kualitas sekolah Guru, dan tenaga kependidikan (bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bendahara sekolah, dan operator sekolah) serta didukung juga oleh pihak dari non birokrasi (wartawan/media, partai politik, LSM (Lembaga Swada Masyarakat), dan aktivis pemuda di bidang pendidikan keseluruhannya sudah sangat baik maka

---

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SISTEM ZONASI,” *Jurnal Tata Kelola Pendidikan* 1, no. 2 (2019). Hal. 23-31



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 © Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kepercayaan masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya di setiap sekolah sesuai zonasinya tidak akan ragu<sup>143</sup>.

#### d) Sikap/Kecendrungan (*Disposition*)

Sebuah kebijakan yang dijalankan tentunya harus memberikan dampak yang baik untuk penerima kebijakan walaupun tidak bisa kita sangkal bahwasannya disetiap kebijakan memiliki resikonya tersendiri. Sikap penerimaan dan penolakan dari sekolah dan masyarakat juga tentunya mempengaruhi keberhasilan dari pelaksanaan sistem zonasi ini dikarenakan kebijakan yang dikeluarkan tentunya akan dijalankan oleh masyarakat dan sekolah. Sementara hasil dari penelitian dilapangan dikaputen sendiri setiap sekolah sudah sangat siap dan mampu untuk melaksanakan sistem zonasi ini terutama di SMA 1 Karimun dan SMA 4 Karimun. Kebijakan system zonasi ini sudah diterima oleh Dinas pendidikan Kabupaten Karimun yang di Instruksikan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau walaupun masih adanya pro kontra yang terjadi serta penolakan secara halus terkait kebijakan sistem zonasi yang dijalankan ini dikarenakan ada beberapa masyarakat yang ternyata masih mengeluh dengan sistem zonasi. Sebagaimana yang dijelaskan Arnold bahwa zonasi masuk sekolah harus dikaji kembali dan harus mendengarkan aspirasi dari orang tua murid yang tentunya masih akan membiayai biaya sekolah anak tersebut<sup>144</sup>. Hal tersebut pada

<sup>143</sup> T Tawakkal and S Saiful, “Resistensi Sekolah Eks-Unggulan Terhadap Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan,” *Jurnal Administrasi Terapan* 2, no. 2 (2023): 340–53, <https://ejournal-polnam.ac.id/index.php/JAT/article/view/1958%0Ahttps://ejournal-polnam.ac.id/index.php/JAT/article/download/1958/943>.

<sup>144</sup> Arnoldus Pawe and Rizky Karo Karo, “Telaah Kebijakan Jalur Zonasi Masuk Sekolah Terhadap Hak Mendapatkan Pendidikan Formal Review of the Policy of Zoning Pathways System for Schools with the Right to Formal Education” 10, no. 2 (n.d.). Hal. 43-54

tahun 2024 ini memang tidak berdampak begitu banyak akan tetapi kontra itu memang ada.

#### e) **Komuniaksi Antar Organisasi**

Dalam kebijakan yang dikeluarkan tentunya komunikasi disetiap organisasi harus terjalin dengan baik guna untuk memanilisir dan membantu segala kendala yang dialami agar tidak adanya juga kesalah pahaman yang terjadi. Sementara hasil penelitian dilapangan terkait kebijakan sistem zonasi di Provinsi Kepulauan Riau khususnya di SMA Negeri 1 Karimun dan SMA Negeri 4 Karimun sejauh ini sudah melakukan komunikasi satu dengan yang lain dimana Dinas Pendidikan sendiri juga sudah sering melaksanakan sosialisasi terhadap pihak sekolah terkait sistem zonasi sama halnya dengan sekolah juga melakukan sosialisasi berupa pemasangan spanduk, serta memasang informasi di *Website* setiap sekolah-sekolah dan sosialisasi mengenai pendaftaran PPDB sistem zonasi yang akan dilaksanakan walaupun masih ada masyarakat yang tertinggal informasi terkait sistem zonasi ini dikarenakan mereka kurang cepat mencari infromasi.

Dengan demikian Hal yang dilakukan sekolah SMA Negeri 1 dan SMA 4 Karimun jika terjadi keadaan tersebut biasanya itu muncul saat kuota sudah penuh sehingga mereka tidak bdapat mendaftar lagi, akan tetapi kami bantu mereka untuk mendaftar di SMA yang dekat dengan radius zonasi mereka. Sesuai dengan hasil penelitian Denis Gliselda, dkk menyatakan bahwa dengan melakukan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

komunikasi PPDB dapat meminimalisir disinformasi terhadap Masyarakat tentang zonasi PPDB<sup>145</sup>.

### **Lingkungan Sosial, Ekonomi, Dan Politik.**

Kondisi lingkungan social, ekonomi, dan politik tentunya menjadi pendorong dalam keberhasilan dan mempercepat pelaksanaan sistem zonasi dimana jika kondisi tidak memungkinkan untuk menjalankan sistem zonasi tentunya kebijakan yang dikeluarkan ini tidak bisa dilaksanakan. Pemerintah tentunya juga sudah memikirkan apa resiko serta kondisi apa yang akan dilami dalam proses kebijakan sistem zonasi ini oleh karena itulah banyak usaha dan upaya serta pembaharuan yang dilakuakn pemerintah sejauh ini terkait sistem zonasi. Sementara hasil penelitian di lapangan dari SMA Negeri 1 Karimun dan SMA Negeri 4 Karimun dari segi lingkungan ekonomi sangat membantu Masyarakat yang memiliki perekonomian yang kurang dan menempati lingkungan rumah dekat sekolah tentunya membuat mereka sangat merasakan perbedaan dan manfaat yang dialami, belum lagi banyaknya masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Karimun berprofesi sebagai Nelayan, dari segi lingkungan sosial sejauh ini semua tidak ada kendala walaupun masih terjadinya pro kontra dan keterbatasan hak memilih sekolah, dari segi politik pemerintah merasa semua berjalan sesuai aturan walaupun peraturan yang dikeluarkan selalu mengalami perubahan dan perbaikan tetapi semua dijalankan dengan seharusnya.

<sup>145</sup> Denis Gliselda Aurelia and Ipah Ema Jumiati, “Strategi Komunikasi Publik Dalam Menanggapi Gelombang Misinformasi Dan Disinformasi PPDB Online Di Provinsi Banten,” *Sawala : Jurnal Administrasi Negara* 11, no. 1 (2023): Hal. 117–27, <https://doi.org/10.30656/sawala.v11i1.5975>.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil penelitian Novrian menjelaskan dengan pelaksanaan zonasi PPDB pemerintah telah berhasil dalam upaya pemeratakan akses dan mutu pendidikan sehingga setiap peserta didik dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas dari pelayanan sumberdaya manusia dan sumberdaya non manusia<sup>146</sup>.

### **Faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri di Kabupaten Karimun**

#### **a) Ukuran Kebijakan dan Tujuan Kebijakan**

Dalam menjalankan sistem zonasi PPDB DI SMA Negeri di Kabupaten Karimun dalam pencapaian tujuannya ada beberapa factor pendukung yang sangat mendukung proses keberlangsungan pelaksanaan sistem zonasi PPDB berbasis online di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 4 Karimun seperti mendapatkan perhatian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pemerintah provinsi kepulauan Riau seperti membuat kebijakan dari provinsi langsung tertang proses pelaksanaan sistem zonasi PPDB serta menentukan daya tampung dan kuota peserta didik.

Selain kebijakan pemerintah memperhatikan sarana-prasarana serta sistem penyampaian kebijakan, memberikan fasilitas internet, serta mensinkronkan *GPS* dengan Lokasi calon peserta didik dengan zonasi tempat mereka dapat mendaftar menjadi peserta didik baru. Dalam pelaksanaan proses untuk pencapaian tujuan yang berdasarkan kebijakan yang sudah ditetapkan dalam hal ini sistem zonasi

<sup>146</sup> NOVRIAN SATRIA PERDANA, "Implementasi Ppdb Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses Dan Mutu Pendidikan," *Jurnal Pendidikan Glasser* 3, no. 1 (2019): 78, <https://doi.org/10.32529/glasser.v3i1.186>.

penerimaan peserta didik baru berbasis online tentu ada hambatan yang terjadi.

Dalam hal ini hambatan yang terjadi datang dari Masyarakat yang kurang tanggap terhadap perubahan cara mendaftar peserta didik baru, meskipun tidak semua akan tetapi ada Masyarakat yang masih kurang memahami sistem online zonasi. Walau demikian hal tersebut bukan merupakan hambatan yang besar akan tetapi hal tersebut dapat menjadi perbaikan untuk melakukan edukasi kepada Masyarakat.

#### **b) Sumberdaya**

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sistem zonasi yang dilakukan di SMA Negeri 1 Karimun dan SMA Negeri 4 Karimun tidak terlepas dari faktor sumberdaya manusia dan sumberdaya non manusia yang sangat mendukung. Dalam hal ini kepedulian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau terhadap perbaikan sekolah, sumber informasi yang mudah diakses, fasilitas dan sistem belajar, bangunan sekolah yang bagus. Sumberdaya manusia atau tenaga pendidik dan kependidikan juga sangat profesional dan selalu bisa menyesuaikan diri dengan kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah berhubungan dengan pendidikan.

Dalam hal sistem zonasi selain guru-guru yang berkualitas yang menjadi factor penghambat dari segi sumberdaya manusia selain kurang update Masyarakat terhadap perubahan sistem pendaftaran peserta didik baru yang berbasis online Masyarakat juga kurang memperhatikan Administrasi Kependudukan mereka sehingga mereka selalu komentar menurut mereka zonasi anak mereka di sekolah tersebut karena berdasarkan tempat tinggal

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka sedangkan Administrasi kependudukan mereka berada di Kecamatan lain yang memiliki sekolah di zonasi tersebut.

#### c) Karakteristik Pelaksana

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dan sekolah SMA Negeri 1 Karimun dan SMA Negeri 4 Karimun sudah sangat baik memberikan dukungan dan bantuan terhadap pelaksanaan sistem zonasi PPDB dengan membentuk panitia PPDB, melakukan sosialisasi PPDB, serta melengkapi fasilitas sekolah sehingga sekolah pavorit dan non pavorit di Kabupaten Karimun tidak ada lagi terdengar karena dari segi bangunan dan fasilitas semua sekolah hampir sama.

Karakteristik pelaksanaan yang menjadi factor penghambat Kembali lagi dari peran Masyarakat yang kurang update. Akan tetapi Ketika menemui hal demikian saat pendaftaran peserta didik baru panitia PPDB dapat menyelesaikan dengan berkomunikasi dengan baik kepada Masyarakat dan mengarahkan mereka untuk mendaftar sesuai dengan zonasi Administrasi Kependudukan Mereka..

#### d) Sikap/Kecendrungan (*Disposition*)

Dalam menjalankan sebuah kebijakan tentunya harus memberikan dampak yang baik untuk penerima kebijakan walaupun tidak bisa kita sangkal bahwasannya disetiap kebijakan memiliki resikonya tersendiri. Sikap penerimaan dan penolakan dari sekolah dan masyarakat juga tentunya mempengaruhi keberhasilan dari pelaksanaan sistem zonasi ini dikarenakan kebijakan yang dikeluarkan tentunya akan dijalankan oleh masyarakat dan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekolah.

Sementara hasil dari penelitian dilapangan dikaputen sendiri setiap sekolah sudah sangat siap dan mampu untuk melaksanakan sistem zonasi ini terutama di SMA 1 Karimun dan SMA 4 Karimun. Kebijakan system zonasi ini sudah diterima oleh Dinas pendidikan Kabupaten Karimun yang di Instruksikan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau walaupun masih adanya pro kontra yang terjadi serta penolakan secara halus terkait kebijakan sistem zonasi yang dijalankan ini dikarenakan ada beberapa masyarakat yang ternyata masih mengeluh dengan sistem zonasi.

Walaupun SMA Negeri 1 Karimun dan SMA Negeri 4 Karimun sudah sangat siap dengan sistem zonasi PPDB akan tetapi ada salah satu factor yang menjadi perbedaan kualitas sekolah sebelum dan sesudah diberlakukan sistem zonasi PPDB yaitu perbedaan kualitas akademik dan non akademik yang menjadi peserta didik baru. Ketika sebelum sistem zonasi sekolah dapat melakukan seleksi kepada seluruh peserta didik baru. Walau demikian sudah berjalan selama hamper 5 tahun hal tersebut tidak menjadi kendala besar bagi sekolah karena guru-guru sudah terbiasa dan sudah mampu menemukan minat dan bakat peserta didik.

#### e) Komunikasi Antar Organisasi

Mudahnya melakukan komunikasi antar organisasi dalam pelaksanaan sistem zonasi PPDB di Tingkat SMA Negeri Kabupaten Karimun hal tersebut merupakan factor keberhasilan dalam pelaksanaan sistem zonasi PPDB , seperti sosialisasi PPDB yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepulauan Riau dengan Mengundang seluruh Kepala Sekolah se-SMA Negeri Kepulauan Riau untuk mengikuti pengarahan, serta aktifnya sekolah memberikan informasi terkait zonasi PPDB di *website* maupun melalui spanduk yang dipesang sekolah-sekolah.

Dalam melakukan komunikasi antar organisasi tidak semua berjalan dengan baik. Jika komunikasi mengalami hambatan maka proses implementasi sistem zonasi PPDB akan mengalami sedikit kendala. Dalam hal ini masih ada masyarakat yang tertinggal informasi terkait sistem zonasi ini dikarenakan mereka kurang cepat mencari informasi. Hal yang dilakukan sekolah SMA Negeri 1 dan SMA 4 Karimun.

#### f) Lingkungan Sosial, Ekonomi, Dan Politik

Hasil penelitian di lapangan dari SMA Negeri 1 Karimun dan SMA Negeri 4 Karimun dari segi lingkungan ekonomi sangat membantu Masyarakat yang memiliki perekonomian yang kurang dan menempati lingkungan rumah dekat sekolah tentunya membuat mereka sangat merasakan perbedaan dan manfaat yang dialami.

Adanya hal positif tentu ada juga hal negatif seperti berkurangnya daya saing calon peserta didik untuk menjadi peserta terbaik di sekolah unggulan hal tersebut berdampak kepada daya juang mereka dalam belajar selain itu juga peserta didik mengalami ketidakbebasan memilih sekolah yang mereka inginkan dikarenakan terbatas radius zonasi.

Berdasarkan dengan hasil penelitian tentang faktor pendukung dan penghambat yang terjadi dalam pelaksanaan sistem zonasi PPDB di SMA Negeri

1 Karimun dan SMA Negeri 4 Karimun. Hal demikian bukanlah satu-satunya terjadi di SMA Negeri Kabupaten Karimun akan tetapi dalam penelitian Indra Budi Setiawan, dkk menjelaskan bahwa ada salah satu factor yang hamipr sama dirasakan SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 4 Karimun yaitu faktor minimnya pengetahuan orang tua pada PPDB bersistem online. Sedangkan faktor pendukungnya adalah sarana dan prasarna yang memadai, adanya panitia PPDB, dan citra sekolah yang baik di mata masyarakat<sup>147</sup>. Hal demikian hamper sama yang di alami di SMA Negeri 1 Karimun dan SMA Negeri 4 Karimun.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>147</sup> Indra Budi Setiawan and Husaini Usman, "Pola Implementasi Kebijakan Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru," *Mimbar Ilmu* 27, no. 2 (2022): 340–48, <https://doi.org/10.23887/mi.v27i2.51604>.